



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 79/PHP.BUP-XIV/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Dra. Dewanti Rumpoko, M.Si**
Pekerjaan : Dosen Universitas Merdeka Malang
Alamat : Jalan Panglima Sudirman Nomor 98
Batu, Jawa Timur;
2. Nama : **Dra. Masrifah Hadi, M.Pd**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Raya Ngijo 10 RT. 02/RW.03,
Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso,
Kabupaten Malang.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Andy Firasadi, S.H., MH., Martin Hamonangan, S.H., MH., Anthony L.J. Ratang, S.H., Choirul Huda, S.H., MH., Ir. Togar Manahan Nero, S.H., dan Muh. Hakim Yulizar, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat yang berkantor pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, beralamat di Jalan Kendangsari Industri 57 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Desember 2015, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, berkedudukan di Jalan Panji 119 Kepanjen Kabupaten Malang

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Totok Hariyono S.H., dan Abdul Holik, S.H.** keduanya adalah Anggota KPU Kabupaten Malang, Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi beralamat di Jalan Panji 119 Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1/KPU-Kab-014.329781/II/2016 tanggal 4 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Dr. H. Rendra Kresna, S.H. M.M.**
 Alamat : Jalan Abdillah VI Genitri, RT. 005 – RW. 001, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
 2. Nama : **Drs. HM. Sanusi, M.M.**
 Alamat : Jalan Trunojoyo RT.024 – RW. 003, Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Robikin Emhas, S.H.,M.H., Syarif Hidayatullah, S.H., MBA., Syamsudin Slawat Pesilette, S.H., Muchtar Sindang, S.H.,S.E., Andry Dewanto Ahmad, S.H., Wahyudi Hidayat, S.H., dan Nurul Yaqin, S.H., M.M.** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Art & Partner Law Office, beralamat di Menara Kuningan 8th Floor C-2, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/ART-LO/II/2016 bertanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Para Pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2015, Pukul 17.03 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 31/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dengan perbaikan pertama tanggal tanpa diberi tanggal, bulan, dan tahun yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 Desember 2015 dan perbaikan kedua tanggal 19 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016 serta perbaikan dalam persidangan pada tanggal 8 Januari 2016 yang pada pokoknya hanya mengubah sejumlah redaksional kalimat tanpa mengubah substansi dalil permohonan perbaikan kedua, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa permohonan *a quo* perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Malang Nomor 528/Kpts/KPU.Kab-014.329781/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang di Tingkat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 1/2015), maka kewenangan

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, pada intinya menyebutkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan.
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.DVI/ 2008. Mahkamah menyatakan bahwa, *"...Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.... maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"*.
5. Bahwa selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
6. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum"*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan Umum" saja.
7. Bahwa Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan *bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu* dan

Pemilukada [vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147 – 148].

8. Bahwa jumlah penduduk berdasarkan data BPS Jawa Timur untuk Kabupaten Malang Tahun 2015 adalah 2.544.315 (*Duajuta limaratus empatpuluh empat tigaratus lima belas*) (sumber <http://jatim.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/323>)
9. Bahwa hasil penghitungan Termohon Pasangan Nomor urut 1 (satu), Rendra Kresna dan Sanusi dengan perolehan suara 605.817 (enam ratus lima ribu delapan ratus tujuh belas), atau (51,6 %) memperoleh suara terbanyak Ke – 1.
 - Pasangan Nomor urut 2 (dua) Dewanti Rumpoko dan Masrifah Hadi dengan perolehan suara 521.928 (lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan) atau (44,5%) memperoleh suara terbanyak Ke – 2.
 - Pasangan Nomor urut 3 (tiga), Nurcholis dan Muhammad Mufidz dengan perolehan suara 45.723 (empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga) atau (3,9 %) memperoleh suara terbanyak Ke – 3.
 - Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat selisih suara 7 % antara Pasangan Nomor urut 1 (satu), Rendra Kresna dan Sanusi dengan Pasangan Nomor urut 2 (dua) Dewanti Rumpoko dan Masrifah Hadi
10. Bahwa apabila tidak ada pelanggaran dalam bentuk politik anggaran (tanpa pembahasan yang benar oleh DPRD Kab. Malang) pada Perubahan APBD 2015 dengan nilai penyimpangan anggaran negara sebesar Rp. 248.309.113.899 maka tidak akan terjadi penggelembungan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 1 yang mencapai 605.817 suara, sehingga berakibat perolehan suara Paslon Nomor 1 melebihi suara Pemohon.
11. Bahwa dengan demikian sesungguhnya politik anggaran yang menguntungkan *incumbent*/Paslon Nomor 1 merupakan ancaman serius terhadap demokrasi (hak suara rakyat), sehingga selisih suara yang menjadi syarat diajukan permohonan ke Mahkamah (PMK no. 1 Tahun 2015) tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*.
12. Bahwa selisih perolehan di atas sesungguhnya masih dibawah dari putusan Mahkamah sebelumnya. Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan

permohonan yang terdapat selisih suara mencapai 8,29 % (delapan prosen) pemilukada Kota Tebing Tinggi (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010).

13. Bahwa demi suatu kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara tidak boleh bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya. Sehingga menurut Pemohon, permohonan aquo yang diajukan yang merujuk pada pertimbangan Mahkamah sebelumnya sebagaimana uraian di atas haruslah dapat diterima dan diperiksa.
14. Bahwa menurut Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak perkara gugatan Pilkada yang masuk meskipun gugatan tersebut melampaui disparitas 2 % selama jelas parameterinya yaitu apakah perkara tersebut potensial menciderai Pemilu Luber dan Jurdil atau tidak.

Mahkamah Konstitusi harus betul-betul menjaga konstitusi (*The Guardian of Constitution*) Kalau ditemukan pelanggaran yang menciderai pemilu yang jurdil, pilkada yang jurdil, Mahkamah Konstitusi harus membatalkannya. Intinya, Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak perkara yang masuk. Kalau hakim berdiam diri pada ketidakadilan berarti fungsi hakim itu sudah hilang.

Mahkamah harus melihat bukti apa yang dibawa apakah memang sudah terjadi kecurangan yang menciderai pemilu yang demokratis dan konstitusional, kalau itu terjadi, maka dari pengalaman Mahkamah Konstitusi yang lalu, Mahkamah Konstitusi bisa kesampingkan seluruh ketentuan undang undang bila ketentuan tersebut melanggar konstitusi. (*vide METROTV NEWS.COM tanggal 10 Desember 2015 dapat dilihat di <http://goo.gl/NirGu7>)*

15. Bahwa berdasarkan Pasal 46 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 1/2015), maka hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai acara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawarah Hakim (RPH).

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkara Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 528/Kpts/KPU.Kab-014.329781/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Malang Nomor 275/Kpts/KPU-Kab-014.329781/Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2 (dua);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 528/Kpts/KPU.Kab-014.329781/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015; dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Malang Nomor 528/Kpts/KPU.Kab-014.329781/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 (*Vide Bukti P – 1*).
2. Bahwa Permohonan PEMOHON didaftarkan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Desember 2015 *Pukul 17.15 WIB*.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 01/2015 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dalam perkara *a quo* dihitung sejak Tanggal 16 Desember 2015 Jam 19.20 WIB setelah TERMOHON mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan di daerah yang bersangkutan, sampai dengan Tanggal 19 Desember 2015 Jam 19.20 WIB dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh perundangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. Fakta adanya penyelewengan anggaran, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Rendra Kresna dan Sanusi

1. Bahwa PEMOHON merupakan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh TERMOHON.
2. Bahwa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan keputusan Termohon Nomor 83.1/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2013 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, tanggal 15 April 2015.
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 275/Kpts/KPU-Kab-014.329781/Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015 adalah sebagai berikut:

**NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MALANG**

NO.URUT	NAMA BUPATI	NAMA WAKIL BUPATI
1	Rendra Kresna	Sanusi
2	Dewanti Rumpoko	Masrifah Hadi
3	Nurcholis	Muhammad Mufidz

5. Bahwa Keputusan Termohon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 528/Kpts/KPU.Kab-014.329781/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang di Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 (*Bukti: P-2*), dengan perincian sebagai berikut:
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Rendra Kresna dan Sanusi dengan perolehan suara 605.817 (enam ratus lima ribu delapan ratus tujuh belas), memperoleh suara terbanyak pertama.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Dewanti Rumpoko dan Masrifah Hadi dengan perolehan suara 521.928 (lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan), memperoleh suara terbanyak kedua;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), Nurcholis dan Muhammad Mufidz dengan perolehan suara 45.723 (empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga), memperoleh suara terbanyak Ke – 3.
6. Bahwa Pemohon merasa keberatan dengan keputusan Termohon tersebut, dikarenakan perolehan suara pasangan calon Nomor 1 (satu) Rendra Kresna dan Sanusi diperoleh menggunakan cara penyelewengan anggaran yang dilakukan pada masa Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015.

7. Bahwa dengan posisinya sebagai *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Rendra Kresna dan Sanusi telah menggunakan Perubahan APBD 2015 serta menggunakan aparatur sipil negara untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015.
8. Bahwa tindakan pemanfaatan ini dilakukan secara terencana dan sistematis melalui politik penganggaran dalam Perubahan APBD 2015 tanpa pembahasan secara benar dengan DPRD Kab. Malang dalam mengalokasikan dan meningkatkan jumlah pembelanjaan Pada Pemerintahan Kabupaten Malang.
9. Bahwa peningkatan dan pengalokasian perubahan anggaran APBD 2015 sesungguhnya mempunyai maksud politik jahat sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 dalam rangka mempertahankan posisinya dan memenangkan dirinya kembali sebagai Bupati Malang untuk kedua kalinya.
10. Bahwa terjadi peningkatan anggaran yang fantastis dari APBD 2015 ke Perubahan APBD 2015 bahkan terdapat penganggaran yang sama sekali tidak pernah dianggarkan dalam APBD 2013 maupun 2014.
11. Bahwa telah terjadi peningkatan anggaran yang fantastis dari APBD 2015 ke Perubahan APBD 2015 bahkan juga terdapat penganggaran yang sama sekali tidak pernah dianggarkan dalam APBD 2013 maupun 2014 tetapi dimunculkan dalam APBD Tahun 2015.
12. Bahwa penetapan Perubahan APBD 2015 tanggal 16 September 2015 sedangkan realisasi anggaran serta pelaksanaan program/kegiatan pada awal bulan Oktober 2015 (masa kampanye), bahkan *semakin gencar* dilakukan pada bulan Desember 2015 (*minggu tenang* Pemilukada) yang disertai dengan kampanye terselubung dengan menyebut “ bantuan dari Rendra Sanusi/Pasangan Nomor Urut 1. Sehubungan dengan penyimpangan/Penyalahgunaan anggaran APBD Tahun 2015 oleh Paslon Nomor 1, Rendra Kresna – Sanusi selaku *Incumbent* diuraikan dalam gugatan *a quo* pada halaman 9 s/d 21 di bawah ini yang dibuktikan dengan (Bukti P- 6 s/d P- 8) :

12.1. Dinas Pendidikan

a. Pengadaan Seragam Sekolah

Pengadaan pakaian seragam sekolah untuk siswa SD di Kabupaten Malang senilai Rp 6 milyar dalam tahun 2015 tentu sangat mengejutkan (Bukti P-6 hal 2) Pasalnya sudah 10 tahun terakhir ini, Pemkab Malang tidak pernah mengalokasikan seragam untuk siswanya. Pengadaan seragam sekolah ini digunakan oleh *incumbent* untuk kegiatan sosialisasi dan pemenangannya dalam Pilkada serentak Tahun 2015. Hal ini dibuktikan dengan pembagian seragam sekolah yang dilakukan serempak di seluruh sekolah pada tanggal 8 Desember, sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pilkada kabupaten Malang. Sejumlah sekolah ada yang mendatangkan orang tua siswa, namun ada juga yang tidak mendatangkan orang tua siswa.

Kasus yang terjadi SDN Tajinan misalnya, Kepala sekolahnya tidak mendatangkan Orang tua siswa. Seragam tersebut dibagikan ke siswa dengan terlebih dulu menanyakan pasangan calon (paslon) yang akan dipilih orang tuanya dalam Pilkada. Siswa yang menjawab orang tuanya memilih Nomor 2, maka dia tidak mendapat pembagian seragam. Sementara yang mengatakan orang tuanya akan memilih nomor 1, maka dia langsung menerima pembagian seragam dari guru kelasnya.

Sementara itu dalam kasus yang sejenis di Kalipare, Kepala SD setempat mengumpulkan orang tua siswa dan diarahkan untuk memilih Paslon Nomor 1 yang nota bene adalah *incumbent*. Orang tua dan siswa bersama guru kelas melakukan foto bersama dengan mengacungkan jempol sebagai simbol Paslon Nomor 1, Rendra Kresna - Sanusi.

Dengan anggaran Rp 6 milyar, tentunya seragam sekolah ini bisa menjangkau seluruh siswa SD di wilayah kabupaten Malang.

Pembagian seragam sekolah untuk anak SD ini dilakukan secara masif di seluruh sekolah, khususnya SDN. Dinas Pendidikan kabupaten Malang melalui Kepala Sekolah

membagikan seragam sekolah dengan modus pembagian seperti dua kasus di atas. Modus seperti ini sangat efektif untuk penggalangan massa dan mengarahkan pemilih agar memilih paslon *incumbent*.

Seharusnya pembagian seragam sekolah tersebut diberikan pada awal tahun ajaran baru 2015/2016 yang dimulai bulan Juli 2015, mengingat anggaran ini sudah dialokasikan sejak APBD 2015 disahkan.

Tahun Anggaran 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
APBD	P-APBD	APBD	P-APBD	APBD	P-APBD
-	-	-	-	6.000.000.000	6.000.000.000

Pada tahun 2013 dan tahun 2014 tidak ada anggaran untuk pembelian seragam sekolah (Bukti P- 7 dan P-8)

b. Program Pendidikan SMA, Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

Program pelatihan kompetensi pendidik dalam tahun 2015 mengalami peningkatan luar biasa. Dari semula dianggarkan hanya Rp 50 juta dalam APBD 2015, akhirnya dinaikkan menjadi Rp 2,29 milyar (Bukti P- 6 hal 4) dalam Perubahan APBD 2015 yang disahkan 16 september 2015, atau kenaikannya mencapai 4.480 %. Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, anggaran pelatihan kompetensi pendidik ini juga masih terbilang fantastis. Karena tahun 2013 hanya Rp 121 juta (Bukti P- 8 hal 4), demikian juga di tahun 2014 (Bukti P- 7 hal 4) jumlahnya hanya Rp 121 juta.

Penambahan anggaran pelatihan kompetensi pendidik yang fantastis di Perubahan APBD 2015 disalahgunakan untuk mendukung pemenangan calon *incumbent* dalam pilkada serentak 2015. Guru yang mengikuti pelatihan kompetensi dikondisikan oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk tetap mendukung kepemimpinan *incumbent*. Dengan anggaran begitu besar, maka akan dapat mengcover biaya pelatihan kompetensi bagi ribuan tenaga pendidik (guru).

Penyalahgunaan anggaran Pelatihan Kompetensi Pendidikan untuk menggalang pemilih ini bisa dibuktikan dengan dilibatkannya guru-guru dalam organisasi Kawula Muda Bersatu (KMB) yang dibentuk oleh Rendra Kresna untuk menjadi salah satu mesin pemenangnya dalam Pilkada. KMB sendiri dibentuk dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa dengan melibatkan sejumlah unsur, diantaranya adalah guru. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pakis, Slamet, merupakan salah satu Ketua dari pengurus harian KMB Kabupaten Malang.

Tahun Anggaran 2013		Tahun Anggaran 2014		Tahun Anggaran 2015	
APBD	P-APBD	APBD	P-APBD	APBD	P-APBD
121.000.000	121.000.000	121.000.000	121.000.000	50.000,000	2.290.000.000

12.2. Dinas Kesehatan

Struktur anggaran Dinas Kesehatan yang disalahgunakan untuk menarik simpati dan penggalangan masyarakat pemilih dalam pemenangan *incumbent*, yaitu:

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas mendapat alokasi yang cukup fantastis dalam Perubahan APBD tahun 2015. Kalau dalam APBD 2015 dialokasikan hanya Rp 2,485 milyar, maka dalam Perubahan APBD 2015 yang disahkan 16 september 2015, dinaikkan menjadi Rp 26,92 milyar atau naik 1.083 %. (Bukti P- 6 hal 14)

Anggaran sebesar itu digunakan untuk peningkatan Puskesmas menjadi Rumah Sakit (RS) tipe C, salah satunya adalah Puskesmas Ngantang. Padahal dalam 2 tahun terakhir, tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas. Sehingga pengalokasian anggaran secara besar-besaran untuk pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas ini hanyalah sebagai bentuk pencitraan semata dari *incumbent*.

Wilayah kecamatan Ngantang, Pujon dan Kasembon (Malang

Barat) menjadi perhatian serius dari Paslon *incumbent* karena kedekatan wilayah ini dengan Kota Batu, tempat tinggal Cawabup Paslon 2, Dewanti Rumpoko. Agar masyarakat tetap memilih *incumbent*, maka tiga wilayah kecamatan ini mendapat berbagai proyek pembangunan, termasuk puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mengajak dan menekan jajaran Puskesmas di Malang Barat agar tetap mempertahankan wilayah Malang Barat dengan memilih *incumbent*.

Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
APBD	P-APBD	APBD	P-APBD	APBD	P-APBD
-	-	-	-	2.485.000.000	26,920,000,000

Pada tahun 2013 dan tahun 2014 tidak ada anggaran sarana prasarana puskesmas (Bukti P- 7 dan P-8)

b. Program Pelayanan JKN Kapitasi pada FKTP

Program Pelayanan Jaring Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi pada Farmasi Kesehatan dan Tenaga Medis (FKTP) merupakan program yang dicanangkan pemerintah pusat. Dalam APBD 2015, anggaran program ini dialokasikan sebesar Rp 49.405.380.500 dan dalam Perubahan APBD 2015 yang disahkan 16 september 2015, ditambah alokasinya menjadi Rp 63.820.219.403,11 (Bukti P- 6 hal 14) atau naik sebesar 29,18 %.

Dalam pelaksanaan program ini, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Malang Abdurrahman memobilisasi Kepala Puskesmas/ Puskesmas Pembantu, tenaga perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) dan kader Posyandu sebagai pelaksana JKN untuk memenangkan *incumbent*. Pelaksana program tersebut diinstruksikan untuk melakukan penggalangan massa dan diarahkan untuk memilih paslon *incumbent*.

Dengan dalih untuk memperpanjang kontrak, ratusan perawat Ponkesdes dikumpulkan di Aula STIKES Kepanjen pada tanggal 4 Desember 2015 atau 5 (lima) hari menjelang pemungutan suara. Para perawat Ponkesdes didoktrin agar tetap mendukung

incumbent dengan menggalang masyarakat untuk pemenangan *incumbent*. Para perawat tentunya sangat tertekan, sehingga secara masif mempengaruhi masyarakat untuk tetap mendukung *incumbent* (Bukti P-9).

Sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dalam JKN, tentunya akan sangat efektif mempengaruhi masyarakat untuk menentukan pilihannya agar tetap memilih *incumbent*. Pola gerakan ini sangat nyata karena mereka juga dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaan pemungutan suara 9 Desember 2015.

Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
APBD	P-APBD	APBD	P-APBD	APBD	P-APBD
-	-	-	-	49.405.380.500	63.820.219.403,11

c. Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah

Proyek pengadaan ambulance/mobil jenazah untuk Puskesmas se-Kab. Malang ini awalnya tidak dianggarkan dalam APBD 2015. Baru dalam Perubahan APBD 2015 yang disahkan 16 september 2015, Pemkab Malang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.394.875.700. (Bukti P- 6 hal 23) Kondisi mobil yang ada sudah lama tidak berfungsi optimal karena sudah lama tidak ada pembelian mobil ambulance/jenazah.

Padahal masyarakat sudah lama mengeluhkan kondisi mobil ambulance/jenazah yang dimiliki Puskesmas sejak beberapa tahun lalu, tetapi tidak pernah diperhatikan. Dan untuk membangun pencitraan *incumbent*, maka barulah di perubahan APBD 2015 dialokasikan anggaran pengadaan mobil ambulance/jenazah.

Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
APBD	P-APBD	APBD	P-APBD	APBD	P-APBD
-	-	-	-	-	1.394.875.700

Pada tahun 2013 dan tahun 2014 tidak ada program untuk ambulance (Bukti P- 7 dan P-8)

12.3.Dinas Bina Marga

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Anggaran program pembangunan jalan dan jembatan tahun

2015 merupakan yang tertinggi selama tiga tahun terakhir. Di tahun 2013, anggarannya hanya Rp 144.767.939.000 dan tahun 2014 sebesar Rp 158.632.152.000. Sedangkan dalam APBD 2015 dialokasikan Rp 187.141.514.000 dan di Perubahan APBD 2015 yang disahkan 16 September 2015, mendapat tambahan anggaran menjadi Rp 210.941.065.000 (Bukti P- 6 hal 28) atau naik 12,72 % (persen).

Dalam prakteknya ditemukan pembangunan jembatan dan jalan di kecamatan Tajinan digunakan sebagai ajang untuk mengkampanyekan paslon *incumbent*, seperti tulisan "Sing Penting Bukti, Coblos Nomor 1" (yang penting bukti, coblos nomor 1) (Bukti P-15). Demikian juga peresmian jembatan dusun Wonosari desa Pandansari kecamatan Poncokusumo dijadikan ajang kampanye *incumbent* di akhir masa jabatannya. *Incumbent* yang saat itu mendapat giliran kampanye di Zona A memilih berkampanye dengan cara melakukan peresmian proyek-proyek di wilayah kecamatan Poncokusumo.

b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan mendapat alokasi yang cukup besar. Dalam APBD 2015, program ini mendapat alokasi anggaran Rp 240.157.607.000 dan dalam Perubahan APBD 2015 yang disahkan 16 september 2015, ditambah menjadi Rp 290.526.948.981. Itu berarti kenaikannya mencapai Rp 50.369.341.981 atau 20,97 % (persen).

Program ini di beberapa lokasi digunakan untuk kampanye Rendra Kresna melalui kegiatan peresmian jalan dan jembatan untuk menggalang massa. Seperti ditemukannya jembatan yang banyak ditemplei gambar paslon *incumbent* dan tulisan yang mengarahkan pemilih untuk memilih calon *incumbent*.

Temuan di lapangan, proyek-proyek rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dikatakan sebagai bantuan dari paslon *incumbent*. Sehingga bagi daerah yang masyarakatnya tidak mendukung *incumbent*, maka tidak akan mendapat jatah proyek

rehabilitasi jalan dan jembatan. Tetapi jika masyarakatnya bersedia mendukung *incumbent*, maka jalan yang rusak di daerah tersebut akan segera dilakukan perbaikan atau dijanjikan akan segera diperbaiki.

c. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan dialokasikan sebesar Rp 21.594.490.000 dalam APBD 2015. Kemudian anggarannya ditambah menjadi Rp 23.246.740.000 dalam Perubahan APBD 2015 yang disahkan 16 september 2015, (Bukti P- 6 hal 31) atau naik sebesar 7,65 %.

Program ini dimainkan oleh Dinas Bina Marga untuk membantu menggalang kekuatan massa, meningkatkan pencitraan dan memenangkan *incumbent*. Anggaran sebesar itu dipecah kecil-kecil dengan sistem Penunjukan Langsung (PL). Banyak proyek pembangunan infrastruktur perdesaan yang dimainkan *incumbent* untuk kegiatan pencitraan dan penggalangan massa dengan modus:

- 1) Dalam pembangunan infrastruktur perdesaan, Dinas Bina Marga melalui Kepala Desa melakukan penggalangan massa dengan membentuk kepanitiaan untuk membuat usulan program rehabilitasi jalan, seperti pengaspalan hotmix (HK), penyemiran, rabat beton dan pavingisasi. Hal ini seperti yang dilakukan di wilayah kecamatan Pujon.
- 2) Ratusan proyek dikerjakan di akhir tahun, yaitu antara bulan Oktober, Nopember hingga awal Desember 2015. Karena dibuat dalam paket kecil-kecil, maka banyak ditemukan kegiatan perbaikan jalan tersebut dilakukan terputus-putus. Rata-rata untuk pengaspalan hotmix dan penyemiran jalan yang volumenya hanya ratusan meter saja, seperti temuan di dusun Morotanjek dan dusun Kembang desa Purwoasri kecamatan Singosari.
- 3) Untuk mengambil hati masyarakat, di beberapa lokasi dilakukan dropping material koral dan kerikil mendekati hari

pemungutan suara. Padahal sebelumnya tidak ada rencana perbaikan jalan tersebut, seperti ditemukan di desa Sumberledeh, Kaliombo, Putukrejo, dan Kaliasri di kecamatan Kalipare.

- 4) Ditemukan pengerjaan proyek pengaspalan jalan hotmix (HK) yang dilakukan tanggal 8 Desember hingga 9 Desember dinihari sembari digunakan untuk ajang kampanye dan penggalangan massa untuk mendukung *incumbent*, seperti ditemukan di Dusun Watu Kidul desa Waturejo dan dusun Ngembul desa Jombok kecamatan Ngantang.
- 5) Dalam peresmian proyek dijadikan ajang kampanye, seperti ditemukan di dusun Ngembul desa Kalipare kec Kalipare. Pada tanggal 30 Nopember 2015, Rendra Kresna yang sudah tidak menjabat melakukan peresmian Mushola dan jalan. Dalam kegiatan tersebut dihadiri Kades Kalipare dan Camat Kalipare.
- 6) Desa-desa yang mendapat gelontoran banyak proyek menjelang pelaksanaan pemungutan suara 9 Desember mampu dimenangi *incumbent* dengan suara mutlak, seperti di desa Putukrejo Kecamatan Kalipare dan desa Klampok kecamatan Singosari.

d. Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan PJU

Anggaran program pengelolaan pelengkap jalan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) juga mengalami penambahan anggaran yang cukup signifikan dalam Perubahan APBD 2015, yaitu dari sebelumnya di APBD 2015 sebesar Rp 58.129.660.000 ditambah menjadi Rp 66.308.460.000 (Bukti P-6 hal 32) dalam Perubahan APBD 2015 yang disahkan 16 September 2015, atau naik 14,07% (empat belas kom anol tujuh persen).

Dalam pelaksanaan program ini, sejumlah kegiatan pemasangan PJU dilaksanakan untuk kegiatan pencitraan, seperti di desa Kalipare kecamatan Kalipare. Sejumlah desa

dijanjikan akan dipasang PJU, jika dalam pilkada *incumbent* menang.

12.4. Dinas Pengairan

a. Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi

Program rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi mendapat alokasi anggaran yang fantastis dalam Perubahan APBD 2015. Sebelumnya anggaran program ini hanya dialokasikan sebesar Rp 273.101.000, namun dalam Perubahan APBD 2015 yang disahkan 16 september 2015, anggarannya ditambah menjadi Rp 2.436.644.500 (Bukti P- 6 hal 37)

Penambahan anggaran rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang mencapai 792,21 % (persen) ini disalahgunakan untuk kepentingan penggalangan massa dan pencitraan Rendra Kresna. Seperti temuan pembangunan drainase di Desa Wiyurejo dan dusun Jurangrejo desa Pandesari kecamatan Pujon yang dikerjakan menjelang pemungutan suara Desember. Di kedua desa ini *incumbent* menang mutlak.

12.5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

a. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong,

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dalam APBD 2015 hanya dialokasikan sebesar Rp 1.006.995.000, namun dalam Perubahan APBD 2015 yang disahkan 16 September 2015, anggarannya mendapat tambahan sangat besar menjadi Rp 2.859.099.570 (Bukti P- 6 hal 45) atau naik 183,92 % (persen).

Program ini dipecah dalam paket kecil-kecil dengan sistem penunjukan langsung. Pengalokasian anggaran di akhir tahun anggaran ini tujuannya untuk menggalang kekuatan massa. Desa dan kecamatan yang dinilai lemah dukungannya kepada *incumbent* akan diberikan proyek drainase dan dikerjakan bulan Oktober hingga awal Desember 2015.

12.6. Dinas Koperasi dan UMKM

a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Program yang diwujudkan dalam kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah (UKM) ini tergolong mendapat alokasi anggaran yang fantastis. Program yang awalnya hanya dibiayai sebesar Rp 49.999.500 ini, dalam Perubahan APBD yang disahkan 16 September 2015, anggarannya dinaikkan menjadi Rp 2.203.144.500 (Bukti P- 6 hal 97) atau mengalami kenaikan hingga 4.306,33 % (persen).

Pengalokasian anggaran yang sangat besar ini digunakan untuk menggalang massa melalui pembentukan UKM, serta kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Proyek dadakan tersebut juga digunakan untuk menaikkan citra dari *incumbent*, karena selama 2 tahun terakhir anggaran untuk kegiatan ini maksimal hanya Rp 50 juta. Bahkan pada tahun 2013 (Bukti P- 7 hal 73 dan P- 8 hal 71), anggarannya dikeprah habis tinggal Rp 5 juta saja.

Dalam kesempatan debat paslon, Rendra Kresna menyatakan bahwa di Kabupaten Malang ada ratusan ribu pelaku UKM yang pembentukannya telah difasilitasi. Rendra Kresna telah menyalagunakan program ini untuk memobilisasi masyarakat.

Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
APBD	P-APBD	APBD	P-APBD	APBD	P-APBD
50.000.000	5.000.000	50.000.000	50.000.000	49.999.500	2.203.144.500

b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM

Program ini diwujudkan dalam kegiatan fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan alokasi anggaran hanya Rp 57.760.500 pada APBD 2015. Kemudian dalam Perubahan APBD 2015 yang disahkan 16 september 2015, anggarannya dinaikkan menjadi Rp 401.915.500 (Bukti P- 6 hal 97) atau naik sebesar 595,83 %

(persen).

Kenaikan anggaran tersebut digunakan oleh *Incumbent* untuk meningkatkan pencitraannya sebagai Bupati yang peduli pada UMKM. Di antaranya dengan menampilkan laporan khusus dalam bentuk iklan di surat kabar dan gelar pameran di masa kampanye. Sedangkan tahun 2014 hanya Rp. 57.577.000 (Bukti P- 7 hal 73), anggaran untuk tahun 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- (Bukti P- 8 hal 71)

12.7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

a. Pengadaan Pakaian Dinas

Pengadaan pakaian dinas dalam tahun 2015 mendapat awalnya dalam APBD 2015 dialokasi sebesar Rp 6.830.775.000. Kemudian dalam Perubahan APBD yang disahkan 16 september 2015, pengadaan pakaian dinas mendapatkan tambahan alokasi dana menjadi Rp 13.647.305.000 (Bukti P- 6 hal 134) atau naik 99,79 % (persen). Kenaikan anggaran pakaian dinas yang mencapai hampir 2 (dua) kali lipat tersebut sebagai upaya menarik perhatian PNS dan honorer (PTT/GTT), agar tetap mendukung *incumbent* untuk memenangkan pilkada. Karena sebelumnya tidak semua pegawai honorer, khususnya GTT mendapatkan jatah pakaian keki tersebut.

Pengadaan pakaian dinas seragam keki tersebut dibagikan secara mendadak menjelang hari pemungutan suara, yaitu bulan Nopember. Saat mengambil pakaian dinas keki ini, PNS dan honorer (PTT/GTT) ditekan untuk tetap memilih Rendra Kresna agar menang di Pilkada.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah dalam tahun 2015 ini mencetak rekor tertinggi. Dalam APBD 2015 dialokasikan Rp 83.705.526.000, kemudian ditambah alokasinya dalam Perubahan APBD menjadi Rp 105.690.527.350 (Bukti P- 6 hal 141) atau naik 26,26 %, yang disahkan tanggal 16 September 2015.

Mekanisme pengajuan bantuan hibah dilaksanakan melalui proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PPKD (Belanja Tidak Langsung) yang dilakukan sebelum penetapan APBD menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan (mengakomodir kepentingan) untuk tujuan pribadi, yaitu untuk pemenangan *incumbent*. Dengan menaikkan belanja hibah ini, maka Rendra Kresna telah menyalahgunakan anggaran APBD untuk membangun pencitraan.

Belanja hibah tersebut diobral untuk berbagai lembaga dan kelompok masyarakat, salah satunya adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang mendapatkan alokasi sebesar Rp 500 juta. Anggaran sebesar itu oleh KNPI salah satunya digunakan untuk kegiatan bhakti sosial dalam rangka penggalangan massa untuk pemenangan *incumbent*. Hal ini karena Ketua KNPI Kabupaten Malang Kresna Dewanata Prosakh adalah putra dari *incumbent* Rendra Kresna.

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa

Belanja bantuan keuangan kepada desa juga mengalami kenaikan seiring dengan dicairkannya anggaran Dana Desa dari pemerintah pusat. Dalam tahun 2013 hingga 2014, Pemkab Malang telah mengalokasikan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBD. Sedangkan dalam APBD 2015, anggaran dari pemerintah pusat sudah dicairkan, maka anggaran belanja bantuan keuangan kepada desa naik menjadi Rp 237.025.383.911. Kemudian dalam Perubahan APBD 2015 bertambah menjadi Rp 289.903.960.806. (Bukti P- 6 hal 141)

Dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa pencairan anggaran Dana Desa ini diturunkan di akhir menjelang berakhirnya masa jabatan, selama 2 tahap yaitu bulan Oktober 2015 dan bulan Nopember 2015, sehingga hal ini menyebabkan kepala desa dibuat tergantung, terikat dan dikendalikan oleh *incumbent* (Bukti P-16).

12.9. Dinas Pertanian dan Perkebunan

a. Peningkatan Sistem Insentif dan Diinsentif Bagi Petani/Kelompok Tani

Program Peningkatan Sistem Insentif dan Diinsentif Bagi Petani/Kelompok Tani mendapat alokasi anggaran yang fantastis di Perubahan APBD 2015 yang disahkan 16 September 2015, yaitu sebesar Rp 25.928.791.000 (Bukti P - 6 hal 177). Anggaran ini naik sebesar 1.166,43 % (persen) dibanding saat pengesahan APBD 2015 yang hanya dialokasikan sebesar Rp 2.047.391.000.

Hal ini dikarenakan telah turunnya anggaran Program Peningkatan Sistem Insentif dan Diinsentif Bagi Petani/Kelompok Tani dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Untuk merealisasikan program ini, pejabat pemegang komitmen (PPK) telah bersekongkol dengan Tim Pemenangan Rendra Kresna – Sanusi. Pelaksanaan kegiatan ini dipecah-pecah dalam paket kecil-kecil dan digunakan untuk menggalang kekuatan massa dan kegiatan kampanye pemenangan *incumbent*.

12.10. Bagian Humas

Program pembinaan industri rokok dan tembakau, diwujudkan dalam bentuk kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dengan anggaran yang cukup fantastis dari sebelumnya anggaran program ini hanya Rp 441.793.000 di APBD 2015. Kemudian ditambah dalam Perubahan APBD 2015 yang disahkan 16 September 2015 menjadi Rp 1.941.793.000 (Bukti P- 6 hal 243). Sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 1,5 milyar atau 339,53 % (tiga ratus tiga puluh sembilan koma lima puluh tiga persen).

Kegiatan sosialisasi di bidang cukai ini diantaranya digunakan untuk pemasangan iklan dengan media massa dan pemasangan iklan bando di sejumlah titik. Pemasangan iklan sosialisasi di bidang cukai ini terus berlangsung selama masa kampanye September hingga 26 Oktober 2015 karena *incumbent* Rendra Kresna tidak mengambil cuti kampanye.

Dengan menaikkan belanja iklan sosialisasi di bidang cukai,

Rendra Kresna berupaya untuk merangkul kalangan media agar berpihak dan tidak kritis dalam menjalankan tugas jurnalistik di kabupaten Malang.

Selain itu dengan memperbanyak iklan di media massa, tingkat popularitas *incumbent* akan terus terjaga, sehingga wajar kalau dalam polling yang digelar salah satu lembaga survey dinyatakan popularitas Rendra Kresna nyaris mencapai 100 % (persen).

12.11. Kecamatan

Di pos anggaran 33 kecamatan ada penambahan belanja langsung sebesar Rp 250 juta. Kalau dalam APBD 2015 nilainya hanya Rp 250 juta, maka dalam Perubahan APBD dinaikkan menjadi Rp 500 juta (Bukti P- 6 hal 257, 260, 263, 265, 267, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 289, 292, 295, 297, 300, 302, 305, 307, 310, 313, 315, 317, 320, 322, 325, 327, 329, 331, 333, 335, dan 338). Sehingga anggaran belanja langsung untuk 33 kecamatan yang awalnya hanya Rp 8,25 milyar naik menjadi Rp 16,5 milyar dalam Perubahan APBD.

Penambahan belanja langsung ini dalam pembinaan penggunaan anggaran Dana Desa ini, Camat dan jajarannya juga melakukan upaya penggalangan massa untuk kemenangan *incumbent*. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah temuan yang mengarah ke keterlibatan Camat dan aparatur di bawahnya, serta kades yang terlibat secara aktif dalam usaha penggalangan massa untuk kampanye Rendra Kresna.

13. Bahwa penganggaran dalam Perubahan APBD Tahun 2015 merupakan hasil konspirasi antara *Incumbent* Bupati Rendra Kresna dengan Legislatif DPRD Kab Malang, yang tujuannya adalah untuk memenangkan *Incumbent* dalam Pilkada Tahun 2015. Terhadap dalil *a quo* Fraksi PDI Perjuangan Kab. Malang akan memberikan kesaksian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
14. Bahwa konspirasi *Incumbent* dengan DPRD Kab. Malang juga dilakukan terhadap pengesahan APBD Tahun 2016, yaitu dilakukan sebelum masa jabatan *Incumbent* Bupati Rendra Kresna berakhir 26 Oktober

2015, meskipun pada kenyataannya APBN Tahun 2016 maupun APBD Provinsi Jawa Timur belum disahkan. Padahal batas akhir pengesahan masih cukup lama yaitu tanggal 31 Desember 2015.

15. Bahwa APBN Tahun 2016 disahkan oleh DPR RI Tanggal 30 Oktober 2015, APBD Tahun 2016 Provinsi Jawa Timur disahkan DPRD Jawa Timur tanggal 10 Nopember 2015. Sedangkan APBD Kab. Malang Tahun 2016 sudah disahkan lebih dahulu oleh DPRD Kab. Malang pada tanggal 7 Oktober 2015.

B. Fakta adanya pelibatan Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Rendra Kresna dan Sanusi

1. Bahwa pelanggaran terstruktur yang menguntungkan *incumbent* pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) atas nama Rendra Kresna dan Sanusi juga menggunakan Aparatur Sipil Negara (Bukti P-11 s/d P-14)
2. Bahwa Panwaslukada sama sekali tidak melakukan pencegahan maupun penindakan hukum terhadap pelaksanaan politik anggaran Perubahan APBD 2015 yang dalam prakteknya digunakan sebagai sarana kampanye untuk meraup dukungan suara dari masyarakat dengan klaim bantuan dari *incumbent*/Paslon Nomor 1.
3. Bahwa selain itu Panwaslu Kabupaten Malang, terhadap pelanggaran yang dilakukan *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Rendra Kresna dan Sanusi sama sekali tidak dijadikan temuan dan tidak ditindaklanjuti sebagai pelanggaran dalam tahapan pemilihan.
4. Bahwa pada kenyataannya Ketua Panwaslu kab Sdr. Wahyudi, SE adalah adik kandung dari Komisioner KPU Kab. Malang Sdr. Totok Hariyono, S.H., hal ini yang menyebabkan tidak ada satupun pelaporan oleh Pemohon yang menjadi kasus hukum tindak pidana pemilu.
5. Bahwa perihal pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1, Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Malang akan tetapi tak satupun yang ditindaklanjuti oleh Panwas kab Malang (Bukti: P- 17 s/d P-29), selain itu Panwaskab juga sama sekali tidak ada temuan berkaitan dengan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1;

6. Bahwa dengan terbukti *incumbent* pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) atas nama Rendra Kresna dan Sanusi, melakukan penyelewangan anggaran, maka perolehan suara pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) atas nama Rendra Kresna dan Sanusi yang diperoleh secara tidak sah, yang karenanya sudah semestinya oleh Mahkamah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Rendra Kresna dan Sanusi tersebut harus dinyatakan batal atau hangus;
7. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon serta bertentangan dengan sendi sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum PEMOHON sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2015.
8. Bahwa dengan demikian haruslah dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Termohon Nomor 528/Kpts/KPU.Kab-014.329781/2015, Tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
9. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara PEMOHON dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 adalah 521.928 (lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan).
10. Bahwa dengan terbuktinya perolehan suara Paslon Nomor 1 tidak sah apabila majelis hakim berpendapat lain maka kepada TERMOHON diwajibkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh

TPS di Kab. Malang yang diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan 3 (tiga).

V. PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Termohon Nomor 528/Kpts/KPU.Kab-014.329781/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang di Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015
- III. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Rendra Kresna dan Sanusi sebagai Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Kepala Bupati Malang tahun 2015.
- IV. Menetapkan Pasangan Nomor Urut 2 (dua), Dewanti Rumpoko dan Masrifah Hadi dengan perolehan suara 521.928 (lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan) sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2015.

ATAU

- V. Mewajibkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kab. Malang yang diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan 3 (tiga).

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-29 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 528/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015

- tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang di Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 275/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015
 4. Bukti P-4 : Fotokopi E - KTP Nomor 3579015312620002 atas nama Dewanti Rumpoko yang dikeluarkan pada Tanggal 06-08-2012 di Kota Batu;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi E - KTP Nomor 3507235301570002 atas nama Masrifah Hadi yang dikeluarkan pada Tanggal 05-09-2014 di Kabupaten Malang;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berkas Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Malang Tahun 2015;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berkas Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Malang Tahun 2014;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berkas Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Malang Tahun 2013;
 9. Bukti P-9 : Dokumen Transkrip Percakapan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Rekap Data Penyelewanangan Dana Infrastruktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 Di 31 Kecamatan pada bulan September – Desember 2015;
 11. Bukti P-11 : Foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Rendra Kresna berkampanye bersama kepala desa pada bulan Desember 2015;
 12. Bukti P-12 : Foto Sekretaris Camat bersama dengan kepala desa dan perangkat desa melakukan kampanye, pada bulan Desember 2015;
 13. Bukti P-13 : Foto Camat, kades dalam kampanye terbuka untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada bulan Desember 2015;
 14. Bukti P-14 : Foto Rapat Kades se-kecamatan untuk perencanaan mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 15. Bukti P-15 : Pembangunan infrastruktur terdapat tulisan slogan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 16. Bukti P-16 : Foto TPS di rumah perangkat desa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

17. Bukti P-17 : Penerimaan Laporan Nomor 06/LP/PILKADA/XII/ 2015 tanggal 9 Desember 2015, a.n pelapor Suwarno;
18. Bukti P-18 : Laporan pelanggaran pilkada Nomor 023/LP/PILKADA/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015, a.n pelapor Suriyono;
19. Bukti P-19 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 029/LP/PILKADA/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015, a.n pelapor Ngaderi;
20. Bukti P-20 : Tanda Bukti Penerimaan Nomor 024/LP/PILKADA/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015, a.n pelapor Busilan;
21. Bukti P-21 : Tanda Bukti Penerimaan Nomor 030/LP/PILKADA/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015, a.n pelapor Tarmuji;
22. Bukti P-22 : Tanda Bukti Penerimaan Nomor 031/LP/PILKADA/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015, a.n pelapor Muhamad Ali;
23. Bukti P-23 : Tanda Bukti Penerimaan Nomor 032/LP/PILKADA/XII/2016 tanggal 15 Desember 2015, a.n pelapor Ahmad Fauzan;
24. Bukti P-24 : Tanda Bukti Penerimaan Nomor 033/LP/PILKADA/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015, a.n pelapor Muhammad Ali;
25. Bukti P-25 : Tanda Bukti Penerimaan Nomor 034/LP/PILKADA/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015, a.n pelapor H. Zainul, HS;
26. Bukti P-26 : Tanda Bukti Penerimaan Nomor 035/LP/PILKADA/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015, a.n pelapor Ahmad Faurzan;
27. Bukti P-27 : Tanda Bukti Penerimaan Nomor 036/LP/PILKADA/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015, a.n pelapor H. Tasam;
28. Bukti P-28 : Tanda Bukti Penerimaan Nomor 037/LP/PILKADA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015, a.n pelapor H. Tasam;
29. Bukti P-29 : Tanda Bukti Penerimaan Nomor 038/LP/PILKADA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, a.n pelapor Kuwadi;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyerahkan Jawaban Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016, pukul 09.33 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 7/PAN.MK/2016 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 yang diajukan oleh

Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil dari pemohon yang mempersoalkan dan menolak proses Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 (Bukti TN-001 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 83.1/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, Bukti TA-001 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 267/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, Bukti TA-002 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 275/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, Bukti TA-003 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 276/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2015 tentang Penetapan Susunan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015);
- 2) Bahwa dalam pokok permohonan pemohon tidak mempersoalkan pelaksanaan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 (Bukti TA-004 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 528/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, (Bukti TG-001 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, Bukti TG-002 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015).

- 3) Bahwa dalil dalam materi permohonan Pemohon tidak mempersoalkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, semua dalil dalam pokok permohonan Pemohon hanya menguraikan pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, Masif tentang penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun 2015 dan melibatkan Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Rendra Kresna dan Sanusi (pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015).
- 4) Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 3 nomor 3, 4, 5, 7, dan 8 pada permohonan hari Senin 4 Januari 2016 pukul 08.00 WIB, dalil pemohon halaman 3 dan halaman 4 nomor 3, 4, 5, 7 dan 10 pada permohonan sabtu 2 Januari 2016 pukul 23.41 WIB, dalil pemohon pada halaman 2 dan halaman 3 nomor 3, 4, 5, 7, dan 8 pada permohonan Rabu 23 Desember 2015, pukul 15.00 WIB tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili perkara *a quo* adalah dalil menggunakan putusan lama sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, tetantang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 5) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 telah menolak uji materiil pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dalam pertimbangan hukum halaman 107 sampai halaman 108 menyatakan ... Menurut para Pemohon pasal *a quo* telah memberikan batasan bagi peserta Pemilihan sehingga apabila dalam Pemilihan tersebut terjadi pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif, maka peserta Pemilihan yang

dirugikan atas pelanggaran tersebut tidak dapat mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi. Terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Mahkamah Konstitusi, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut Konstitusi (vide pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah Konstitusi, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam pasal 158 Undang-Undang 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon sepanjang Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak beralasan menurut hukum.... Dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan pemohon dalam *perkara a quo* (Bukti TN-003 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015).

- 6) Bahwa Ketua MK Arief Hidayat dalam wawancara dengan wartawan media online menyatakan dalam memeriksa syarat permohonan pemohon, Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengabaikan pasal 158 Tahun 2015 tentang Pilkada yang membatasi syarat pengajuan sengketa PHP hanya 0,5% - 2% selisih suara antara paslon pemenang dengan yang mengajukan sengketa, sesuai jumlah penduduk masing-masing. Sebagai penjaga konstitusi, MK tidak bisa bertindak sewenang-wenang dan berdiri di atas Undang-Undang. "Tidak boleh (melanggar Undang-Undang). Sumpah saya di hadapan Presiden, saya akan menjalankan UUD 1945 dan Peraturannya sepenuh-penuhnya dan selurus-lurusnya," Arief Hidayat saat ditemui di ruang Media Center Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

(<http://m.beritasatu.com/hukum/338835-arief-hidayat-mk-tidak-bisa-langgar-pasal-158-uu-pilkada.html>)

- 7) Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya pernah menolak permohonan pemohon yang mendalilkan pemanfaatan penggunaan APBD dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (Bukti TN-002 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PHPU.D-XI/2013)
- 8) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan pemohon tidak memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- b.1. Bahwa batas selisih perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dewanti Rumpoko dan Masrifah Hadi) sebesar 521.928 suara dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Rendra Kresna dan Sanusi) sebagai peraih suara terbanyak sebesar 605.817 suara tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015.
 - b.1.2 Jumlah penduduk Kabupaten Malang (ΣP) = 2.429.292 (bukti TB-001 DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015)
Jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak (ΣS) = 0,5%
 - b.1.3 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) = 605.817 Suara
Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor 2 (Pemohon) = 521.928 Suara
Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor 3 = 45.723 Suara
 - b.1.4. Perbedaan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 83.889 Suara.
Perbedaan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan

Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 3 = 560.094 Suara.

$\Sigma S = 0,5\% \times 605.817 = 3.029$. Prosentase selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 13,8 %

b.1.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai jumlah penduduk berdasarkan data BPS Jawa Timur untuk Kabupaten Malang Tahun 2015 sebanyak 2.544.315 jiwa, menurut Termohon jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak 2.429.292 jiwa (Bukti TB-001 DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015) sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebesar 13,8%. Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 8/2015 *juncto* pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

Bahwa permohonan Pemohon tidak cermat, tidak jelas dalam menentukan kedudukan Termohon terbukti dalam permohonan Pemohon yang teregister Nomor 79/PHP.BUP.XIV/2016 hari Senin 4 Januari 2016 pukul 08.00 WIB tidak tepat dan salah dalam menentukan dan menulis alamat Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang seharusnya beralamat Jalan Panji 119 Kepanjen Kabupaten Malang ditulis Jalan Panji 199 Kabupaten Malang. Padahal Permohonan Pemohon telah mengalami perbaikan sebanyak 2 kali Rabu 23 Desember 2015 Pukul 15.00 WIB dan Sabtu 2 Januari 2016 Pukul 23.41 WIB (Bukti TN-004 Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 400/06/421.604.001/2016 bahwa alamat jalan panji 199 tidak ada, Bukti TN-005 Undangan dari Termohon kepada Pemohon).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil dalam materi permohonan Pemohon tidak mempersoalkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan

hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, semua dalil dalam pokok permohonan Pemohon hanya menguraikan pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, Masif tentang penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun 2015 dan pelibatan Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Rendra Kresna dan Sanusi (pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015).

2. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon sesuai registrasi nomor 79/PHP.BUP-XIV/2016 Hari Senin Tanggal 4 Januari 2016 Pukul 08.00 WIB tidak ada satupun dalil dari Pemohon yang mempersoalkan dan menolak proses Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015.
3. Bahwa tidak benar permohonan pemohon yang mendalilkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Rendra Kresna dan Sanusi sebesar 605.817 suara diperoleh karena telah melakukan penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan melibatkan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Malang yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif tidak bisa dibuktikan secara hukum.
5. Bahwa dugaan pelanggaran *a quo* hanya bersifat sporadis, personal dan temporal dan telah dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Malang. Walaupun sepanjang pengetahuan Termohon laporan pelanggaran *a quo* tidak berlanjut diajukan ke muka persidangan karena tidak memiliki cukup bukti hukum sesuai hasil kajian Penegakan Hukum Terpadu terdiri unsur Kepolisian Resort Malang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Panwaslih Kabupaten Malang tergabung dalam sentra Gakkumdu, (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang). (Bukti TM-001 Rekapitulasi Laporan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur).

6. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak menyebutkan pelanggaran *a quo secara* detail mempunyai pengaruh langsung terhadap perubahan hasil perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) sebesar 521.928 dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sebagai peroleh suara terbanyak sebesar 605.817 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 (Bukti TE-001 Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di 33 Tingkat Kecamatan seluruh Kabupaten Malang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 (Model DA-KWK), (Bukti TE-002 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 33 tingkat Kecamatan seluruh Kabupaten Malang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 (Model DA1-KWK).
7. Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak menyebutkan secara rinci apa, siapa, dimana dan bagaimana mekanisme Terstrukturnya penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga berpengaruh langsung terhadap perolehan suara Pihak Terkait sebesar 605.817 dan merugikan perolehan suara Pemohon sehingga hanya memperoleh suara sebesar 521.928.
8. Bahwa dalil permohonan pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan detail bagaimana Sistem penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga berdampak **Sistemik** yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan perolehan suara Pihak Terkait sebesar 605.817 dan merugikan perolehan suara Pemohon sehingga hanya memperoleh suara sebesar 521.928.
9. Bahwa dalil permohonan pemohon tidak menjelaskan secara rinci bagaimana dan seberapa besar tingkat Masifkasih pengaruh

penyelewengan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mempengaruhi masyarakat untuk menentukan pilihannya sehingga berpengaruh langsung terhadap peningkatan perolehan suara Pihak Terkait sebesar 605.817 dan merugikan perolehan suara Pemohon sehingga hanya memperoleh suara sebesar 521.928.

10. Jawaban Terhadap Dalil Permohonan Pemohon Pada Point 15, Point 16, Halaman 21 Perbaikan Permohonan Rabu 23 Desember 2015 Pukul 15.00 WIB Dan Dalil Permohonan Pemohon Pada Point 2, Point 3, point 5 Perbaikan Permohonan Sabtu Tanggal 2 Januari 2016 Pukul 23.41 WIB
11. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon yang menyatakan laporan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 oleh Pemohon tidak ditindak lanjuti Panwaslih Kabupaten Malang, karena Ketua Panwaslih Kabupaten Malang Saudara Wahyudi SE adalah Saudara Kandung dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Saudara Totok Hariyono. SH.
12. Bahwa semua laporan Pemohon tentang adanya pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 sudah ditindaklanjuti oleh Panwaslih Kabupaten Malang, tetapi hasil kajian Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Malang yang terdiri dari unsur Kepolisian Resort Malang, Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Unsur Panwaslih Kabupaten Malang tidak menemukan cukup bukti, maka laporan itu tidak bisa dilanjutkan di muka persidangan (Bukti TM-001 Rekapitulasi Laporan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 528/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 19.20 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	(Pasangan Terpilih)	605.817 suara	83.889 suara
2.	Pemohon (Pasangan No 2)	521.928 suara	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-005 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 267/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015;
2. Bukti TA-002 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 275/Kpts/KPU-Kab/0 14.329781/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015;
3. Bukti TA-003 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 276/Kpts/KPU-Kab/ 014.329781/2015 tentang Penetapan Susunan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015);
4. Bukti TA-004 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 528/Kpts/KPU-Kab-014.3 29781/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015;
5. Bukti TB-001 : DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015;

6. Bukti TE-001 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di 33 Tingkat Kecamatan seluruh Kabupaten Malang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 (Model DA-KWK);
7. Bukti TE-002 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 33 Tingkat Kecamatan seluruh Kabupaten Malang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 (Model DA1-KWK);
8. Bukti TG-001 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015;
9. Bukti TG-002 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
10. Bukti TM-001 : Rekapitulasi Laporan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
11. Bukti TN-001 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 83.1/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015;
12. Bukti TN-002 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/ PHPU.D-XI/2013;
13. Bukti TN-003 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015;
14. Bukti TN-004 : Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 400/06/421.604.001/2016 bahwa alamat jalan panji 199 tidak ada;
15. Bukti TN-005 : Undangan dari Termohon kepada Pemohon;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016, Pukul 20.30 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Keterangan Pihak Terkait Nomor 74/PAN.MK/2016 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam Mengajukan Permohonan *In Litis* Karena Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf d dan ayat (3) PMK 1/2015 juncto PMK 5/2015

1. Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), yang berbunyi sebagai berikut:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Bahwa Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK No. 1/2015) *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK No. 5/2015), mengatur hal sebagai berikut:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.
3. Bahwa Pasal 2 PMK No.1/2015 *juncto* PMK No. 5/2015, menentukan:
Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
- a. Pemohon;
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait.
4. Bahwa Pasal 3 ayat (1) PMK No.1/2015 *juncto* PMK No. 5/2015, menentukan:
(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
5. Bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) PMK No.1/2015 *juncto* PMK No. 5/2015 tidaklah berdiri sendiri, terdapat syarat lain yang menjadi satu kesatuan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) PMK No.1/2015 *juncto* PMK No. 5/2015, yang harus terpenuhi untuk mendapatkan predikat atau kedudukan hukum sebagai Pemohon yaitu ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf d dan ayat (3) PMK No.1/2015 *juncto* PMK No. 5/2015;
 6. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KABUPATEN MALANG [Bukti PT.1], sesuai dengan DAK2 Kabupaten Malang yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 April 2015, jumlah penduduk Kabupaten Malang pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - Jumlah Penduduk Laki-Laki -----= 1.230.561;
 - Jumlah Penduduk Perempuan -----= 1.198.731;
 - Total Jumlah Penduduk Kab. Malang Tahun 2015 -----= 2.429.292;
 7. Bahwa sehubungan dengan penduduk Kabupaten Malang yang berjumlah 2.429.292 (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh dua) jiwa, maka ketentuan yang berlaku untuk Perselisihan Hasil Pemilihan adalah ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf d dan ayat (3) PMK 1/2015 *juncto* PMK 5/2015, yaitu Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
 8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Nomor 528/KPts/KPU-Kab-014.329781/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.2] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat KABUPATEN Dalam

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 (Model DB KWK) [Bukti PT.3], Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang telah menetapkan hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Rendra Kresna dan Sanusi dengan perolehan suara sebanyak 605.817 (enam ratus lima ribu delapan ratus tujuh belas) suara;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Dewanti Rumpoko dan Masrifah Hadi dengan perolehan suara sebanyak 521.928 (lima ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh delapan) suara;
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Nurcholis dan Muhammad Mufidz dengan perolehan suara sebanyak 45.723 (empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga) suara;
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Nomor 528/KPts/KPU-Kab-014.329781/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat KABUPATEN Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 (Model DB KWK) tersebut di atas, selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku pemenang (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah sebagai berikut:
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) = 605.817 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) = 521.928 suara;
- Selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon = 83.889 suara;
10. Bahwa untuk mendapatkan jumlah selisih suara yang dikenakan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi maka menggunakan rumus $X = Y \leq Z$ dimana:
- X = Selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP ke MK.
 - Y = Selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara Pemohon
 - Z = Persentase (%) selisih suara dikali jumlah perolehan suara terbanyak.

11. Bahwa untuk perhitungan lebih lanjut, terlebih dahulu ditentukan nilai Z yang merupakan Persentase (%) selisih suara dikalikan dengan jumlah perolehan suara terbanyak. Perhitungannya dilakukan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Z &= \text{Persentase (\%)} \text{ selisih suara dikalikan dengan jumlah perolehan suara} \\ &\quad \text{terbanyak} \\ &= 0,5 \times 605.817 \\ &= 3.029,085 \\ &= 3.029 \text{ suara} \end{aligned}$$

12. Hal ini berarti bahwa 3.029 suara merupakan ambang batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan kata lain apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 3.029 suara maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi;

13. Bahwa selanjutnya dilakukan penghitungan selisih suara antara Para Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak. Berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 528/KPts/KPU-Kab-014.329781/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat KABUPATEN Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 (Model DB KWK):

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) = 605.817 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) = 521.928 suara;
- Selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon = 83.889 suara;

14. Berdasarkan perhitungan di atas terlihat bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas maksimal yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf d dan ayat (3) PMK 1/2015 *juncto* PMK 5/2015, maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara *in litis*. Oleh karenanya, Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena tidak memenuhi syarat batas maksimal selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d

UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf d dan ayat (3) PMK No.1/2015 *juncto* PMK No. 5/2015;

15. Bahwa dalam uraian permohonan mengenai *Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Pemohon mendalilkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *in casu* dengan alasan antara lain Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara, pertimbangan hukumnya tidak boleh bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya, dimana Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan permohonan sengketa hasil pilkada tanpa dibatasi oleh berapa pun besarnya selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait;
16. Bahwa selain keliru dalam menilai kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalil *a quo* juga tidak berdasar menurut hukum. Menurut pendapat Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi memang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, termasuk dalam memeriksa dan mengadili perkara *in casu*. Namun karena Pemohon tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf d dan ayat (3) PMK No.1/2015 *juncto* PMK No. 5/2015, maka Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *in litis*. Syarat pengajuan permohonan mana sebelumnya tidak diatur dan ditentukan secara limitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon *a quo* harus dikesampingkan.

Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

17. Bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Dan Keterangan Pihak Terkait (PMK No. 1/2015) *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Dan Keterangan Pihak Terkait (PMK No. 8/2015) menentukan sebagai berikut;

Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

18. Bahwa Pasal 9 PMK No. 3/2015 *juncto* PMK No. 8/2015 menentukan sebagai berikut;
- Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 5, paling kurang memuat:
- a. Pernyataan Pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - b. Pernyataan Pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
19. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 8 PMK No. 3/2015 *juncto* PMK No. 8/2015. Dalam Pokok Permohonan Pemohon menguraikan beberapa hal yang menurut mereka merupakan pelanggaran, namun Pemohon tidak menguraikan tentang pengaruh dari pelanggaran-pelanggaran tersebut terhadap kesalahan penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
20. Bahwa dalam petitum permohonan, Pemohon tidak membuat pernyataan atau permintaan Pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan tidak terpenuhinya syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 PMK No. 3/2015 *juncto* PMK No. 8/2015, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam eksepsi mohon secara *mutatis mutandis* dianggap terulang dan berlaku kembali dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa isu hukum utama permohonan Pemohon sebagaimana perbaikan permohonan bertanggal 2 Januari 2016 adalah:
 - a. Terjadinya politik anggaran untuk pemenangan Pihak Terkait melalui Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun 2015; dan
 - b. Penggunaan Aparatur Sipil Negara untuk pemenangan Pihak Terkait.

3. Bahwa Pihak Terkait menolak keras seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap dalil yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya.
4. Bahwa mohon dicatat, Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mempersoalkan/tidak memperselisihkan hasil penghitungan suara sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Nomor 528/KPts/KPU-Kab-014.329781/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015. Dengan demikian, Pemohon secara hukum dianggap mengakui dan menerima Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Termohon *in casu*.
5. Bahwa terlepas dari ada atau tidaknya dalil permohonan Pemohon soal kesalahan penghitungan suara, menurut pendapat Pihak Terkait penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 telah berlangsung dengan baik, lancar, aman, dan tertib dan sesuai prinsip pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon yakni Keputusan KPU Kabupaten Malang Nomor 83.1/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015, tanggal 15 April 2015, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.4].
6. Bahwa sejak tahapan proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 dimulai, jauh waktu sebelum Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Malang Nomor 267/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.5] dan Keputusan KPU tentang Nomor 275/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2015, tanggal 26 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Nama Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.6], Pihak Terkait telah berkomitmen untuk selalu taat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*obedience by law*), termasuk namun tidak terbatas dalam mengikuti seluruh rangkaian proses pemilihan bupati dan wakil bupati. Hal itu dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil

bupati tidak hanya menjadi ajang sirkulasi kekuasaan elit politik di Kabupaten Malang, tapi sekaligus merupakan sarana pendidikan politik yang baik dan benar kepada masyarakat. Dan dengan itu, seiring dengan kesadaran politik masyarakat yang makin mendewasa, Pihak terkait yakin simpati dan dukungan masyarakat pemilih akan mengalir kepada Pihak terkait apabila Pihak Terkait pada akhirnya benar-benar mengikuti kontestasi dalam Pemilihan Bupati Malang Tahun 2015.

7. Bahwa dalam hal penghitungan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 di tingkat TPS dan rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang keseluruhnya *confirmed* dengan Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di 33 Kecamatan se Kabupaten Malang, yakni: Kecamatan DAMPIT Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.7]; Kecamatan BANTUR Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.8]; Kecamatan Sumbermanjing Wetan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.9]; Kecamatan Tajinan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.10]; Kecamatan Sumber Pucung Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.11]; Kecamatan Bululawang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.12]; Kecamatan Pujon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.13]; Kecamatan Singosari Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.14]; Kecamatan Wonosari Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.15]; Kecamatan Karangploso Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.16]; Kecamatan Tirtoyudo Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.17]; Kecamatan Wajak Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.18]; Kecamatan Turen Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.19]; Kecamatan Wagir Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.20]; Kecamatan Tumpang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.21]; Kecamatan Kalipare Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.22];

Kecamatan Ampelgading Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.23]; Kecamatan Gondanglegi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.24]; Kecamatan Gedangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.25]; Kecamatan Donomulyo Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.26]; Kecamatan Dau Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.27]; Kecamatan Jabung Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.28]; Kecamatan Ngajum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.29]; Kecamatan Kasembon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.30]; Kecamatan Kepanjen Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.31]; Kecamatan Kromengan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.32]; Kecamatan Lawang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.33]; Kecamatan Ngantang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.34]; Kecamatan Pakis Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.35]; Kecamatan Pakisaji Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.36]; Kecamatan Poncokusumo Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.37]; Kecamatan Pagak Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.38]; Kecamatan Pagelaran Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 [Bukti PT.39].

Tentang Politik Anggaran

8. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 yang berlangsung sesuai prinsip *luber* dan *fairness* tersebut tercermin dari fakta tiadanya keberatan yang dituangkan dalam Form Keberatan Model C2-KWK oleh saksi dari semua Pasangan Calon di Tempat pemungutan Suara (TPS) yang keseluruhannya berjumlah 3.672 TPS dan ditandatangani seluruh berkas Formulir Model C-KWK, Formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK, meskipun Pemohon menempatkan saksinya di seluruh TPS yang berjumlah 3.672 TPS *a quo*. Demikian halnya terhadap Form Keberatan Model DA2-KWK.

9. Bahwa dalam pandangan Pihak Terkait berdasarkan penalaran yang wajar, andai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 diwarnai indikasi terjadinya pelanggaran serius semisal adanya politik anggaran untuk pemenangan Pihak Terkait misalnya, *quad non*, maka hal itu akan sangat mudah diketahui dan menjadi diskursus publik dalam pelbagai media massa mengingat Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang yang diusung oleh partai politik *casu quo* Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Malang yang memiliki sebanyak 12 orang anggota parlemen. Bahkan Ketua DPRD Kabupaten Malang adalah salah seorang anggota Fraksi PDI Perjuangan. Untuk itu kiranya perlu ditegaskan sekali lagi, seandainya benar perubahan APBD *a quo* merupakan wujud niat jahat Pihak Terkait sebagaimana didalilkan Pemohon, *quod non*, maka Pemohon akan dengan sangat mudah mengendus dan melemparnya sebagai wacana publik. Namun faktanya tidak sekali pun terdapat pemberitaan media, baik elektronik, cetak maupun online yang mensinyalir dugaan adanya politik anggaran dimaksud dan baru muncul setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang ditetapkan oleh Termohon, apalagi dilaporkan kepada atau menjadi temuan Panwaslih Kabupaten Malang.
10. Bahwa terlepas ada atau tidaknya perdebatan publik di media massa mengenai dugaan terjadinya politik anggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, yang pasti proses perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 telah melalui proses dan mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pengalokasian anggarannya. Untuk itu Pihak Terkait menolak keras dalil permohonan *a quo*.
11. Bahwa namun demikian, terhadap dalil permohonan Pemohon sepanjang menyangkut tuduhan pelanggaran yang seolah-olah dilakukan oleh Pihak Terkait, *quad non*, maka sekedar untuk maksud meluruskan keadaan yang sesungguhnya terjadi, maka Pihak Terkait akan memberikan keterangan lebih lanjut berikut.

12. Bahwa didalilkan Pemohon, Pihak Terkait memanfaatkan posisinya sebagai *incumbent*, H. Rendra Kresna Bupati Malang sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, telah memanfaatkan posisinya untuk menggunakan dan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan dan aparatur negara untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015.
13. Bahwa dalil permohonan yang menyebutkan Calon Bupati H. Rendra Kresna sebagai *incumbent a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2015. Berbeda dengan ketentuan dalam pemilihan kepala daerah sebelumnya dimana Bupati dan/atau Wakil Bupati yang mencalonkan kembali sebagai Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yang cukup hanya dengan cuti selama masa kampanye, dalam ketentuan yang berlaku saat ini, Bupati dan/atau Wakil Bupati serta anggota DPR dan Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati harus meletakkan jabatannya. Demikian halnya dengan Pihak Terkait yang jabatannya sebagai Bupati Malang masa bakti 2010-2015 telah berakhir terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2015, sebagaimana bunyi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.35-5507 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Bupati Malang Provinsi Jawa Timur pada pokoknya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengesahkan pemberhentian dengan hormat terhadap DRS. H. RENDRA KRESNA, SH. MM. dari jabatannya sebagai Bupati Malang masa jabatan Tahun 2010-2015 terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2015 [Bukti PT.40]. Dengan berakhirnya jabatan sebagai bupati *a quo*, maka secara hukum kendali kekuasaan pemerintah daerah Kabupaten Malang tidak lagi ada di tangan.
14. Bahwa selanjutnya ditegaskan pula bahwa Pihak Terkait tidak pernah menyalahgunakan APBD untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015.
- Bahwa setelah terpilih menjadi Bupati Malang Tahun 2010-2015, Pihak Terkait dalam kedudukannya selaku Bupati terpilih wajib menyusun dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun atau selama masa jabatan yang diembannya.

Bahwa RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Bahwa manfaat RPJMD antara lain merupakan salah satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD dan APBN. Bupati wajib melaksanakan dokumen RPJMD untuk menyelesaikan permasalahan dan mengoptimalkan potensi daerah yang secara terencana dan bertahap melalui APBD dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Bahwa anggaran yang dijalankan setiap tahun didasarkan atas proses perencanaan dan partisipasi masyarakat secara berjenjang terutama melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), kemudian dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD Kabupaten Malang yang memiliki hak *budget*, selanjutnya dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam tahap pelaksanaan anggaran untuk menghindari dan/atau upaya pencegahan dini terhadap peluang penyalahgunaan, maka inisiasi dari pihak terkait lainnya terutama yaitu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan koordinasi serta supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana surat Pimpinan KPK Nomor: B-227/01-15/01/2015 tanggal 14 Januari 2015 [Bukti PT.41], yang kemudian direspon dan ditindaklanjuti melalui surat Bupati Malang Nomor: 057/1111/421.203/2015 tanggal ... Februari 2015 perihal: Rencana Aksi Atas Hasil Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Tahun 2014 [Bukti PT-42].

15. Bahwa setiap Kepala Daerah terpilih wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun atau selama masa jabatan. Demikian pula setelah terpilih menjadi Bupati Malang Periode 2010-2015 juga telah menyusun RPJMD yang tertuang

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015.

Bahwa RPJMD dimaksud merupakan penjabaran visi, misi dan strategi Bupati dan Wakil Bupati Malang yang penyusunannya melalui mekanisme Musrenbang, pembahasan dan persetujuan DPRD Kabupaten Malang yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, serta dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Bahwa RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Bahwa manfaat RPJMD antara lain merupakan salah satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pembahasan serta kesepakatan bersama DPRD yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam menentukan program kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan dan didanai dari APBD dan/atau sumber yang lain. Bupati wajib melaksanakan dokumen RPJMD untuk menyelesaikan persoalan daerah dan mengoptimalkan potensi daerah secara terencana dan bertahap melalui APBD dengan mengutamakan kewenangan daerah atau urusan wajib dan pilihan yang disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran. Mohon periksa Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 [Bukti PT.42A] dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 [Bukti PT.42B].

Guna mempermudah memperoleh gambaran mengenai proses penyusunan APBD, berikut dilampirkan Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3:

16. Bahwa disampaikan pula, perubahan APBD itu bukan dibuat atas kemauan dari Pihak Terkait melainkan dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif

(baik melalui Badan Anggaran, Fraksi-Fraksi dan/atau Komisi-Komisi APBD) yang selanjutnya disepakati untuk disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

Bahwa demikian pula halnya dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan ternyata terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, keadaan darurat, dan/atau luar biasa, maka mekanismenya melalui pembahasan dan kesepakatan kembali dengan DPRD terhadap KUA dan PPAS sebelum dilakukan Perubahan APBD. Dan perubahan APBD 2015 tetap melalui mekanisme yang berlaku, sebagaimana Nota Kesepakatan Tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran [Bukti PT-43], dan Nota Kesepakatan Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 2015 [Bukti PT-44].

Bahwa penyusunan APBD dan APBD perubahan merupakan bagian dari Siklus penganggaran yang sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang.

17. Bahwa alur penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun 2015 oleh DPRD Kabupaten Malang dapat diterangkan sebagai berikut:

17.1. Rapat Paripurna tanggal 1 Juli 2015 dengan agenda: Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 telah dibahas dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada tanggal 1 Juli 2015, yang dihadiri oleh seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Malang, yang terdiri dari:

- Fraksi PDI-Perjuangan dihadiri oleh 12 orang dari 12 anggota.
- Fraksi Partai Golkar dihadiri oleh 11 orang dari 12 anggota.
- Fraksi PKB dihadiri oleh 7 orang dari 7 anggota.
- Fraksi Gerindra dihadiri oleh 6 dari 7 anggota.

- Fraksi Partai NasDem dihadiri oleh 6 orang dari 6 anggota.
- Fraksi Partai Demokrat Hati Nurani Rakyat dihadiri oleh 4 orang dari 4 anggota.

Sehingga total anggota DPRD Kabupaten Malang yang hadir dalam Rapat Paripurna dimaksud adalah sejumlah 48 orang [vide Bukti PT.84 halaman 1-24].

17.2. Rapat Paripurna tanggal 15 Juli 2015 dengan agenda: Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015, yang dihadiri oleh seluruh Anggota Fraksi DPRD Kabupaten Malang, yang tentu saja Fraksi PDI-Perjuangan sebagai Partai Politik Pengusung Pemohon termasuk didalamnya dan hadir lengkap 12 orang.

17.3. Rapat Paripurna tanggal 15 Juli 2015 dengan agenda: Penandatanganan Nota Kesepakatan Nomor 180/8/421.013/2015 dan Nomor 180/1711/421.050/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang KUA dan Nota Kesepakatan Nomor 180/9/421.013/2015 dan Nomor 180/1712/421.050/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 oleh Bupati Kepala daerah (Dr. H. Rendra Kresna) bersama dengan Ketua DPRD (Drs. HARI SASONGKO yang nota bene berasal dari fraksi PDIP, Partai Politik pengusung Pasangan Calon Pemohon) pada tanggal 15 Juli 2015, dilanjutkan dengan agenda penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor 188.4/26/Kpts/421.050/2015 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Malang Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Hal mana Keputusan DPRD *a quo* ditandatangani oleh Drs. Hari Sasongko Ketua DPRD Kabupaten Malang [vide Bukti PT.84 halaman 54-60].

Bahwa penandatanganan Nota Kesepakatan antara DPRD dengan Bupati terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 ini dihadiri oleh seluruh Anggota Fraksi DPRD Kabupaten Malang, yang tentu saja Fraksi PDI-Perjuangan sebagai Partai Politik Pengusung Pemohon termasuk didalamnya dan hadir lengkap 12 orang.

17.4. Rapat Paripurna tanggal 6 Agustus 2015 dengan agenda:

- Penyampaian tanggapan dan/atau jawaban fraksi—fraksi DPRD atas pendapat Bupati terhadap Raperda berasal dari DPRD tentang: a. Perlindungan Pohon dan Taman, dan; b. Kesejahteraan lanjut usia.
- Penyampaian tanggapan dan/atau jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda berasal dari Bupati tentang: a. Penyelenggaraan kearsipan, dan; b. Penyelenggaraan perpustakaan.
- Penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Kab. Malang Tahun Anggaran 2015.

Bahwa Rapat Paripurna ini ini dihadiri oleh 41 anggota DPRD dari seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Malang, yang tentu saja Fraksi PDI-Perjuangan sebagai Partai Politik Pengusung Pemohon termasuk didalamnya dan hadir lengkap 12 orang.

17.5. Rapat Paripurna tanggal 7 Agustus 2015 dengan agenda: Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015.

Sebagai catatan, dalam pemandangan umum Fraksi-Fraksi tidak terdapat satupun saran dan/atau pendapat yang menegaskan adanya penolakan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 tersebut, bahkan sebaliknya seluruh fraksi DPRD Kabupaten Malang mendukung Raperda Perubahan APBD tersebut [vide Bukti PT.85 halaman 26-41].

Bahwa Rapat Paripurna ini ini dihadiri oleh 41 anggota DPRD dari seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Malang, yang tentu saja Fraksi PDI-

Perjuangan sebagai Partai Politik Pengusung Pemohon termasuk didalamnya dan hadir lengkap 12 orang.

17.6. Rapat Paripurna tanggal 11 Agustus 2015 dengan agenda: Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Raperda Atas Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015.

Bahwa Rapat Paripurna ini ini dihadiri oleh 39 anggota DPRD dari seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Malang, yang tentu saja Fraksi PDI-Perjuangan sebagai Partai Politik Pengusung Pemohon termasuk di dalamnya dan hadir 9 orang.

17.7. Rapat Paripurna tanggal 18 Agustus 2015 dengan agenda: Penyampaian Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015.

Catatan:

Setelah Laporan Badan Anggaran selesai disampaikan atas hasil pembahasan terhadap Rancangan Perubahan APBD TA. 2015, Ketua Dewan selaku Pimpinan Rapat dengan berpedoman pada Pasal 94 ayat (4) huruf a angka 2 Peraturan DPRD Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Malang, menanyakan kepada anggota, apakah menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 yang sudah dilaporkan Badan Anggaran? Yang oleh seluruh anggota Dewan yang hadir dijawab menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Bahwa Rapat Paripurna ini ini dihadiri oleh 46 anggota DPRD dari seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Malang, yang tentu saja Fraksi PDI-Perjuangan sebagai Partai Politik Pengusung Pemohon termasuk didalamnya dan hadir lengkap 11 orang [vide Bukti PT.85 halaman 101-102].

18. Bahwa Proses Pembentukan Perda tentang APBD Kabupaten Malang Tahun 2015 didasarkan pada Peraturan DPRD Kabupaten Malang Tahun 2014 juncto Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan

Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang dengan alur sebagai berikut:

- 18.1. Raperda tentang Perubahan APBD;
- 18.2. Penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD Tanggal 6 Agustus 2015;
- 18.3. Pemandangan Umum Fraksi dalam Paripurna DPRD Kabupaten Malang tanggal 7 Agustus 2015;
- 18.4. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati dalam Paripurna DPRD Kabupaten Malang tanggal 11 Agustus 2015;
- 18.5. Pembahasan Raperda Perubahan APBD antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- 18.6. Persetujuan bersama antara Ketua DPRD dan Bupati tanggal 18 Agustus 2015;
- 18.7. Evaluasi Gubernur;
- 18.8. Perda APBD diundangkan/Perda APBD dibatalkan hal mana alur dimaksud semuanya sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan mekanisme yang benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pembahasan dan penganggaran dalam APBD Perubahan tidak bisa dilakukan secara sepihak dan sekehendak hati eksekutif melainkan harus dilakukan secara bersama-sama antara eksekutif dan legislatif yang terdiri dari (Badan Anggaran, fraksi-fraksi, serta komisi-komisi DPRD) yang ditetapkan dalam PERDA APBD. Peningkatan belanja APBD berjalan secara linear dengan pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah).

Bahwa adanya kebutuhan belanja yang setiap tahun cenderung meningkat dalam rangka memenuhi kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sebagai akibat kenaikan harga barang dan pengaruh inflasi.

19. Bahwa guna mempermudah memperoleh gambaran mengenai proses perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun 2015, berikut dilampirkan Tabel 4.
20. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang terjadinya peningkatan anggaran yang

fantastis dari APBD 2015 ke Perubahan APBD 2015 bahkan terdapat penganggaran yang sama sekali tidak pernah dianggarkan dalam APBD 2013 maupun 2014, adalah dalil yang sangat tidak beralaskan hukum, bahkan terkesan tidak mengerti tentang seluk beluk penganggaran dan mekanisme penyusunan APBD maupun APBD-P.

Bahwa peningkatan anggaran dari APBD 2015 ke Perubahan APBD 2015 secara substansial memang diperlukan karena adanya peningkatan pendapatan dari dana perimbangan terutama Dana Alokasi Khusus dari Rp 108.187.800.000,- menjadi Rp. 153.347.800.000,- dan Dana Desa dari Rp 56.835.932.784,- menjadi Rp.109.423.772.000,- dalam APBN-P Tahun Anggaran 2015 yang peruntukan belanjanya sudah ditentukan, dan penambahan Bantuan Keuangan dalam P-APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 dari Rp.244.564.093.000,- menjadi Rp. 246.064.093.000,- serta optimalisasi penggunaan atas Saldo anggaran lebih tahun 2014 yang merupakan sisa lebih perhitungan sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Bahwa penganggaran baik dalam APBD 2015 maupun dalam Perubahan APBD 2015 tidak muncul dengan tiba-tiba, karena secara prosedural sudah melalui mekanisme yang berlaku, dan secara substansial memang ada kebutuhan yang harus dituntaskan capaian kinerjanya pada tahun 2015 sebagai tahun terakhir RPJMD 2010-2015 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011, dengan tetap mengacu kepada kerangka pendanaan dan alokasi anggarannya.

21. Bahwa mengingat prinsip anggaran berbasis kinerja, maka alokasi penganggaran baik untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja tidak selalu disediakan pada setiap tahun anggaran, termasuk dalam APBD 2013 dan/atau APBD 2014. Namun tergantung urgensi dan target kinerja yang sudah disepakati dan ditetapkan antara eksekutif dengan legislatif, sehingga hasil kinerja yang telah tercapai tidak perlu mendapat alokasi anggaran kembali demikian juga sebaliknya.
22. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan kenaikan anggaran pada DINAS PENDIDIKAN dengan ini dijelaskan sebagai berikut:

Tentang Pengadaan Seragam Sekolah

Bahwa pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Dasar dimaksudkan untuk membantu anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang terancam putus sekolah, hal ini merupakan wujud perhatian Pemerintah Kabupaten Malang yang begitu besar untuk mensukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Adapun yang menjadi latar belakang program tersebut adalah masih banyaknya warga masyarakat Kabupaten Malang terutama dari keluarga kurang mampu yang mengalami kesulitan untuk membiayai biaya personil yang tidak diperkenankan untuk dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga banyak warga masyarakat yang kurang mampu mengajukan untuk mendapatkan bantuan seragam sekolah melalui sekolah masing-masing guna meringankan biaya pendidikannya, mohon periksa contoh proposal terlampir [Bukti PT.45].

Bahwa pengadaan Seragam Sekolah tersebut telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan nomor rekening kegiatan 1.01.1.01.01.16.16: Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah [Bukti PT.46].

Bahwa pelaksanaan program tersebut diawali pada bulan Pebruari 2015, dengan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 180/ 758 / 421.101/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 [Bukti PT.47], untuk melaksanakan kegiatan pengadaan dimaksud dengan melakukan survey harga pasar untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai PERPRES 54 Tahun 2010, pada bulan april dan Mei Tahun 2015, selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, PPK menentukan Spesifikasi teknis seragam sekolah dasar dan berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010, serta Perpres Nomor 4 Tahun 2015 untuk dilakukan pengadaannya melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Malang.

Bahwa selanjutnya ULP melakukan proses pelelangan secara elektronik untuk menentukan penyedia barang dan jasa yang akan melaksanakan pekerjaan

pengadaan seragam sekolah dasar pada bulan Juli sampai dengan Agustus Tahun 2015. Sehingga tidak mungkin untuk didistribusikan pada saat penerimaan siswa baru pada bulan Juli - Agustus 2015, karena pada saat tersebut masih pada proses lelang/tender di ULP. Setelah proses penetapan penyedia barang dan jasa oleh Unit Layanan Pengadaan, selanjutnya PPK melaksanakan kontrak/perjanjian dengan penyedia barang dan jasa yang telah ditujuk, melalui dokumen kontrak nomor : 556/ 26 / 421.101/2015, tanggal 19 Agustus 2015, sebagaimana jadwal pelaksanaan pekerjaan terlampir [Bukti PT.48].

Bahwa perihal siapa saja siswa yang akan menerima bantuan seragam sekolah dimaksud telah pula ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 420/ 5226 /KEP/421.101/2015 tanggal 13 Agustus 2015 [Bukti PT.49], yang seluruhnya mengacu dan berdasarkan pada usulan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan yang telah melaksanakan verifikasi terhadap calon siswa penerima bantuan seragam sekolah, sehingga seluruh siswa yang telah mendapatkan penetapan dari Kepala Dinas Pendidikan berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, anggapan yang menyatakan bahwa jika pada saat distribusi seragam siswa, jika ada siswa calon penerima bantuan seragam dan menyatakan bahwa orang tuanya akan memilih paslon 2 tidak akan mendapatkan bantuan seragam sekolah adalah dalil fiktif belaka. Lagi pula terhadap dugaan pembagian seragam baik yang terjadi di SDN Tajinan maupun di SDN Kalipare dimaksud telah dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Malang. Panwaslih menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian dengan kesimpulan laporan melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (daluwarsa). Hal mana sebagaimana terbukti berdasarkan hasil kajian Panwaslih Kabupaten Malang atas Laporan No 026/LP/Pilkada/2015 Tanggal 11 Desember 2015 [Bukti PT.50]

Tentang Program Pendidikan SMA

Bahwa mata anggaran untuk pelatihan kompetensi Tenaga Pendidik dengan besaran dana Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak mengalami peningkatan sebagaimana yang didalilkan secara tanpa dasar oleh Pemohon. Perihal adanya perubahan alokasi tersebut dikarenakan adanya perubahan

rekening kegiatan yang semula telah dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) dengan nomor rekening kegiatan 5.3.4.09.01 : Belanja Hibah Dana Pengembangan Sekolah (BOP SMP Satu Atap) untuk 28 sekolah x Rp.80.000.000,- = Rp. 2.240.000.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh juta Rupiah), dipindahkan ke rekening kegiatan 1.01.1.01.01.17.57 pada Program Sekolah Menengah pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Hal tersebut didasarkan pada ketentuan bahwa untuk hibah pada satuan pendidikan negeri harus dialokasikan melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada rekening kegiatan yang sesuai DPA PPKD dan DPPA Dinas Pendidikan terlampir [Bukti PT.51].

Bahwa tidak benar telah terjadi penyalahgunaan anggaran Pelatihan Kompetensi Pendidikan untuk menggalang pemilih dengan melibatkan guru-guru dalam organisasi Kawula Muda Bersatu (KMB) yang menurut pemohon dibentuk oleh Pihak Terkait untuk menjadi mesin pemenangan Paslon Nomor 1 dalam pilkada.

Bahwa Sdr. Slamet Suyono adalah pendiri dan pemrakarsa organisasi KMB, yang dideklarasikan pertama kali pada tahun 2007 di rumahnya, Jl. Raya Wonorejo RT. 01 / RW. 01, Wonorejo, Poncokusumo.

Bahwa konsentrasi kegiatan organisasi KMB adalah sosial kemasyarakatan berupa perbaikan dan pengecatan mushollah, santunan anak yatim, bedah rumah, pasar murah, event olah raga untuk sosial, dll. Pada tahun 2012 organisasi KMB berkembang pesat, di mana di beberapa kecamatan terbentuk organisasi dan kepengurusan KMB bahkan sampai dengan tingkat desa di seluruh Kabupaten Malang.

Bahwa pengurus dan anggota KMB terdiri dari beberapa orang dengan profesi yang bermacam-macam, ada yang pedagang, petani, wiraswasta, guru, dll.

Bahwa organisasi KMB tidak pernah mendapat dana hibah dari APBD maupun dana lainnya yang berasal dari Pemkab Malang.

Bahwa selama organisasi KMB dalam melaksanakan kegiatannya tidak pernah bekerjasama sponshorship dan/atau difasilitasi oleh instansi pemerintah Kabupaten Malang.

Bahwa organisasi KMB tidak pernah mendapatkan fasilitas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk pengembangan kompetensi pengurus/anggota karena KMB bukan organisasi profesi.

Bahwa tidak benar apabila ada tuduhan pengurus dan/atau anggota pernah mendapat pelatihan kompetensi pendidikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan mengatasnamakan organisasi KMB, apalagi bertujuan untuk menjadi mesin pemenang Pihak Terkait. Hal mana sebagaimana hasil klarifikasi dengan Saudara Slamet Suyono.

23. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan kenaikan anggaran pada **DINAS KESEHATAN** dengan ini dijelaskan sebagai berikut:

Tentang Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Bahwa Pemohon mendalilkan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas mendapat alokasi yang cukup fantastis dalam perubahan APBD Tahun 2015. Kalau dalam APBD Tahun 2015 dialokasikan hanya Rp. 2,485 Milyar, maka dalam perubahan APBD 2015 yang disahkan 16 September 2015, dinaikkan menjadi 26,92 Milyar atau naik 1.083%.

Bahwa dalil Pemohon ini adalah tidak benar, tidak berdasar dan sangat mengada-ada, oleh karena pada faktanya adalah Dinas Kesehatan mendapatkan alokasi tambahan anggaran dana bagi hasil Pajak Rokok dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur pada pertengahan tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 26.920.000.000,- yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD 2015. Anggaran tersebut dipergunakan untuk Belanja Modal Alat Kesehatan di 39 Puskesmas se Kabupaten Malang sesuai kebutuhannya dalam rangka memenuhi peningkatan kualitas sarana pelayanan kesehatan sebagai salah satu persyaratan Puskesmas terakreditasi dan mengantisipasi persaingan pada era MEA 2015.

Bahwa adalah keliru dan mengada-ada pula dalil Pemohon yang menyatakan Anggaran sebesar itu digunakan untuk peningkatan Puskesmas Menjadi Rumah Sakit (RS) Tipe C salah satunya adalah Puskesmas Ngantang. Padahal dalam 2 Tahun terakhir, tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas. Sehingga pengalokasian anggaran secara besar-besaran untuk pengadaan sarana dan prasarana ini hanyalah sebagai bentuk pencitraan semata dari *incumbent*.

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan kepada Mahkamah, bahwa Rencana Peningkatan Puskesmas Ngantang menjadi Rumah Sakit Type D (bukan Type C) yang masih sebatas rencana pada awal tahun 2015 dan pelaksanaan studi kelayakan Puskesmas Ngantang menjadi Rumah Sakit Tipe D baru dianggarkan pada Tahun 2016. Sedangkan pelaksanaan pengembangan Puskesmas Perawatan Ngantang sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 terkait pasca bencana gunung kelud.

Bahwa Pihak Terkait menilai Pemohon terlalu imajinatif dan tendensius dengan mendalihkan Wilayah Kecamatan Ngantang, Pujon dan Kasembon (Malang barat) menjadi perhatian serius dari Paslon *Incumbent* (maksudnya Pihak Terkait) oleh karena secara geografis ke-tiga Kecamatan ini berdekatan dengan Kota Batu, tempat tinggal cawabub Paslon 2 Dewanti Rumpoko. Dan agar masyarakat tetap memilih *Incumbent*, maka 3 wilayah kecamatan ini mendapat berbagai proyek pembangunan, termasuk Puskesmas.

Bahwa sebagai pengetahuan bagi Pemohon, disampaikan bahwa pengembangan Puskesmas di Kecamatan Ngantang, Pujon, dan Kasembon yang secara geografis berada di wilayah Malang Barat adalah bukan untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, akan tetapi dalam rangka peningkatan fasilitas pelayanan untuk menghadapi era MEA 2015 dan memfasilitasi akreditasi Puskesmas-Puskesmas yang dilakukan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang, yang pada Tahun 2015 meliputi Pembangunan Rawat Inap untuk:

- 1 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Pakis
- 2 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Wagir
- 3 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Ketawang
- 4 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Bantur
- 5 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Kasembon
- 6 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Lawang
- 7 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Ardimulyo
- 8 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Karangploso
- 9 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Pakisaji
- 10 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Singosari
- 11 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Tumpang
- 12 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Kepanjen
- 13 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Kromengan
- 14 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Gondanglegi
- 15 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Sumberpucung

- 16 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Ampelgading
- 17 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Wonokerto
- 18 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Sumbermanjing kulon.
- 19 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Pagak
- 20 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Bululawang
- 21 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Pujon
- 22 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Gedangan
- 23 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Poncokusomo
- 24 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Tirtoyudo
- 25 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Kalipare
- 26 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Ngajum
- 27 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Wonosari

Dari data tersebut di atas, faktanya justru Puskesmas Ngantang tidak mendapatkan alokasi pembangunan pada tahun 2015. Mohon periksa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) untuk DINAS KESEHATAN [Bukti PT.52].

- Bahwa Pihak Terkait juga membantah dengan tegas permohonan Pemohon yang mendalilkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mengajak dan menekan jajaran Puskesmas di Malang Barat agar tetap mempertahankan wilayah Malang Barat dengan memilih *Incumbent*.

Bahwa tidak ada penekanan maupun pengarahannya pada jajaran Puskesmas di Malang Barat untuk mempertahankan wilayah Malang Barat dengan memilih *Incumbent*. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor 800/3975/35.07.103/2015 tanggal 2 Desember 2015 sebagai tindak lanjut Surat Pj. Bupati Malang Nomor 800/6457/37.07.202/2015 Tanggal 5 Nopember 2015 Perihal Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah [Bukti PT.53].

Tentang Program Pelayanan JKN Kapitasi pada FKTP

Bahwa Pemohon mendalilkan Program Pelayanan Jaring Kesehatan Nasional (JKN) kapitasi pada Farmasi Kesehatan dan Tenaga Medis (FKTP) merupakan Program yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Dalam APBD 2015, anggaran program ini dialokasikan sebesar Rp. 49.405.380.500,- dan dalam perubahan APBD 2015 yang disahkan 16 September 2015, ditambah alokasinya menjadi Rp. 63.820.219.403,11 atau naik sebesar 29,18%

Bahwa Pihak Terkait terlebih dahulu ingin memberikan Pemahaman kepada Pemohon perihal apa itu JKN dan FKTP. Bahwa JKN adalah tentang JKN adalah Jaminan Kesehatan Nasional, BUKAN Jaring Kesehatan Nasional sebagaimana dalil Pemohon, sedangkan FKTP adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, dan BUKAN Farmasi Kesehatan dan Tenaga Medis sebagaimana dalil Pemohon.

Bahwa terkait peningkatan anggaran ini adalah salah besar bila didalilkan sebagai kehendak Pihak Terkait guna untuk meraih kemenangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015. Bahwa yang memiliki otoritas untuk memproyeksikan peningkatan alokasi anggaran adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan dengan indikator penilaian peningkatan meliputi adanya penambahan Tenaga Medis di Puskesmas dan semakin bertambahnya kepesertaan BPJS, sehingga dapat meningkatkan pendapatan kapitasi yang semula Rp. 49.405.380.500,- menjadi Rp. 63.820.219.403,11 atau naik sebesar 29,18% yang dituangkan dalam perubahan APBD 2015 yang disahkan 16 September 2015 [Bukti PT.54].

Bahwa permohonan Pemohon yang mendalilkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Abdurrachman memobilisasi Kepala Puskesmas/ Puskesmas Pembantu, Tenaga Perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) dan Kader Posyandu sebagai pelaksana JKN untuk memenangkan *incumbent* adalah tidak benar dan bahkan terkesan sebagai karangan fiksi belaka.

Bahwa Anggaran Kapitasi tersebut dipergunakan oleh Puskesmas untuk operasional pelayanan pasien peserta JKN dalam rangka Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Puskesmas dan jaringannya, tidak termasuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) antara lain Posyandu. Anggaran kapitasi ini didistribusikan dalam bentuk Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana di Puskesmas yang dikelola secara mandiri oleh Puskesmas karena mekanisme penyaluran anggaran kapitasi dari BPJS ditransfer langsung ke rekening Puskesmas. Sedangkan Dinas Kesehatan hanya berfungsi sebagai pengawasan dan monitoring pelaksanaan JKN, sehingga Dinas Kesehatan tidak memiliki kapasitas apapun untuk melakukan upaya mobilisasi Puskesmas dan Perawat Ponkesdes melalui anggaran kapitasi dimaksud. Hal ini diperkuat oleh dan

sebagai bentuk kepatuhan terhadap Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor 800/3975/35.07.103/2015 tanggal 2 Desember 2015 sebagai tindak lanjut Surat Pj. Bupati Malang Nomor 800/6457/37.07.202/2015 Tanggal 5 Nopember 2015 Perihal Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.

Bahwa Pihak Terkait sungguh sangat menyayangkan atas dalil Pemohon yang menyatakan dengan dalih untuk memperpanjang kontrak, ratusan perawat Ponkesdes dikumpulkan di Aula STIKES Kepanjen pada tanggal 4 Desember 2015 atau 5 hari menjelang pemungutan suara. Para Perawat Ponkesdes didoktrin agar tetap mendukung *incumbent* dengan menggalang masyarakat untuk pemenangan *incumbent*. Para Perawat tentunya sangat tertekan, sehingga secara massif mempengaruhi masyarakat untuk tetap mendukung *incumbent*.

Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah, kegiatan pertemuan dengan perawat ponkesdes yang dilaksanakan di Aula STIKES pada tanggal 4 desember 2015 tersebut merupakan kegiatan periodik tiap tahun menjelang berakhirnya kontrak kerja perawat ponkesdes. Adapun materi pertemuan tersebut meliputi pembinaan pegawai, refreshing perbedaan tupoksi antara perawat Ponkesdes dengan Bidan Desa sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 15 januari 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa di Jawa Timur, Penilaian kinerja Perawat Ponkesdes, refreshing tentang hak dan kewajiban sebagai Perawat Ponkesdes, pengarahan tentang permohonan penempatan kembali tahun 2016, dan penyampaian program-program kesehatan berbasis desa.

Bahwa oleh karenanya, dalil Pemohon bahwa para Perawat Ponkesdes didoktrin agar tetap mendukung *incumbent* dengan menggalang masyarakat untuk pemenangan *incumbent* adalah sebuah fitnah yang sudah melampaui batas kepatutan.

Adalah juga penting untuk ditegaskan bahwa tidak pernah ada arahan kepada perawat ponkesdes untuk mempengaruhi masyarakat menentukan pilihannya agar tetap memilih *incumbent*, bahkan sebaliknya Kepala Dinas Kesehatan secara konsisten tetap meminta kepada seluruh jajarannya untuk taat dan patuh pada Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor

800/3975/35.07.103/2015 tanggal 2 Desember 2015 sebagai tindak lanjut Surat Pj. Bupati Malang Nomor 800/6457/37.07.202/2015 Tanggal 5 Nopember 2015 Perihal Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Juga tidak ada arahan kepada perawat ponkesdes untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pemungutan suara 9 Desember 2015.

Tentang Pengadaan Ambulance/ Mobil Jenazah

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dengan tegas dalil Pemohon perihal proyek pengadaan Ambulance/mobil Jenazah untuk Puskesmas se-Kabupaten Malang yang oleh Pemohon didalilkan pada awalnya tidak dianggarkan dalam APBD 2015 akan tetapi dalam Perubahan APBD 2015 yang disahkan 16 September 2015 Pemkab Malang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.394.875.700,- kondisi mobil yang ada sudah lama tidak berfungsi optimal karena sudah lama tidak ada pembelian mobil ambulance/ jenazah.

Padahal masyarakat sudah lama mengeluhkan kondisi mobil ambulance/ jenazah yang dimiliki puskesmas sejak beberapa tahun lalu, tetapi tidak pernah diperhatikan. Dan untuk membangun pencitraan *incumbent*, maka barulah di perubahan APBD 2015 dialokasikan anggaran pengadaan mobil ambulance/jenazah.

Bahwa lagi-lagi pemohon menyampaikan dalil imajinatif, oleh karena justeru Pengadaan Mobil Ambulance/Mobil Jenazah yang semula dalam APBD Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 1.394.875.700,- namun pada perubahan APBD 2015 anggaran Mobil Ambulance/Mobil Jenazah dimaksud ditiadakan karena pertimbangan untuk lebih memprioritaskan pengadaan kebutuhan alat kesehatan di Puskesmas.

Bahwa perihal pemenuhan kebutuhan Mobil Ambulance di Puskesmas justeru pada tahun 2013 sudah diadakan untuk Puskesmas sebanyak 14 unit antara lain ambulance rescue (118) sebanyak 1 unit, ambulance double gardan untuk puskesmas wilayah medan berat dan rawan bencana sebanyak 8 unit, dan ambulance standar sebanyak 7 unit, dan pada tahun 2013 juga mendapat bantuan ambulance dari Kemenkes dan CSR Yamaha sebanyak 3 Unit untuk 3 puskesmas. Pemerintah Kabupaten Malang sangat berkomitmen untuk

memenuhi kebutuhan Ambulance di Puskesmas yang diadakan secara bertahap, maka pengadaan ambulance dialokasikan kembali pada tahun 2016 meliputi Mobil Ambulance sebanyak 17 unit, Mobil Pusling sebanyak 10 unit dan Ambulance double gardan sebanyak 8 unit, sehingga anggapan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang tidak memperhatikan kondisi ambulance/jenazah di Puskesmas adalah tidak benar [Bukti PT.55].

24. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan kenaikan anggaran pada DINAS BINA MARGA dengan ini dijelaskan sebagai berikut:

Tentang Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program pembangunan jalan dan jembatan merupakan prioritas dan program pokok Dinas Bina Marga dan sampai dengan saat ini belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan sehingga penganggarnya mendapatkan porsi yang cukup signifikan dan terus ditingkatkan setiap tahunnya. Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan diseluruh wilayah Kabupaten Malang dilaksanakan sesuai dengan lokasi dan waktu yang telah ditentukan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berupa Pelaksanaan Kegiatan Fisik Tahun 2015 [Bukti PT.56], dan Tanggapan Dinas Bina Marga [Bukti PT.57].

Tentang Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan merupakan prioritas dan program pokok Dinas Bina Marga dan sampai dengan saat ini belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan sehingga penganggarnya mendapatkan porsi yang cukup signifikan dan terus ditingkatkan setiap tahunnya menyesuaikan dengan plafond dan prioritas anggarannya. Pelaksanaan program rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan diseluruh wilayah Kabupaten Malang dilaksanakan sesuai dengan lokasi dan waktu yang telah ditentukan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan penentuan lokasi pekerjaan berdasarkan hasil musrenbang, data kondisi jalan dan jembatan serta usulan proposal dari desa/ kecamatan maupun tokoh masyarakat. Mohon periksa Daftar Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan Fisik Dan Non Fisik [Bukti PT.58].

Tentang Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan merupakan prioritas dan program pokok Dinas Bina Marga dan sampai dengan saat ini belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan diupayakan merata diseluruh Wilayah Kabupaten Malang. Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dilaksanakan sesuai dengan lokasi dan waktu yang telah ditentukan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan penentuan lokasi pekerjaan berdasarkan hasil musrenbang, data kondisi jalan dan jembatan serta usulan proposal dari desa/ kecamatan maupun tokoh masyarakat.

1. Bahwa pertimbangan penyusunan program diperoleh dari hasil musrenbang, data kondisi jalan dan jembatan, proposal yang masuk pada Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga tidak pernah melakukan penggalangan massa dengan membentuk kepanitian untuk pengusulan program.
2. Penetapan lokasi mempertimbangkan pemerataan diseluruh wilayah Kabupaten Malang dan jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja (Kontrak).
3. Lokasi pekerjaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak
4. Waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian Kerja (Kontrak).
5. Pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kalipare bukan agenda kedinasan.
6. Lokasi kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diupayakan merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang dan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja (Kontrak).

Bahwa realisasi pembangunan proyek fisik Tahun Anggaran 2015 dan Rencana Proyek Fisik Tahun Anggaran 2016 juga dilakukan monitoring dan evaluasi dan pengawasan secara ketat oleh Komisi C dan komisi D DPRD Kabupaten Malang [Bukti PT.59] dan [Bukti PT.60].

Bahwa terhadap dalil Pemohon point 12.3 huruf c pada halaman 16 permohonan pemohon, yakni mengenai Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan, setelah Pihak Terkait menghubungkan antara tempat dimana proyek *a quo* dilaksanakan dengan raihan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Form Model DA-KWK untuk Kecamatan Singosari diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Pada Desa Purwoasri dan Desa Randu Agung, yang masih dalam satu kecamatan yakni Kecamatan Singosari, sama-sama mendapatkan proyek peningkatan jalan dengan nilai yang relatif sama di kisaran Pagu Anggaran Rp. 200.000.000,-
 - Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait pada dua desa dimaksud menunjukkan hasil sebagai berikut:
 - Desa Purwoasri: Paslon 1 = 1.599 suara; Paslon 2 = 979 suara.
 - Desa Randuagung: Paslon 1 = 2.603 suara; Paslon 2 = 2.726 suara.
2. Bahwa berdasarkan Form Model DA-KWK untuk Kecamatan Kalipare diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Desa Putukrejo : Paslon 1 = 1.484 suara; Paslon 2 = 419 suara;
 - Desa Kaliasri: Paslon 1 = 957 suara; Paslon 2 = 960 suara.
3. Bahwa berdasarkan Form Model DA-KWK untuk Kecamatan Ngantang.
 - Desa Waturejo: Paslon 1 = 887 suara; Paslon 2 = 922 suara;
 - Desa Jombok: Paslon 1 = 1.169 suara; Paslon 2 = 1.080 suara;

Bahwa berdasarkan pada fakta raihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada 6 (enam) desa di 3 (tiga) Kecamatan yang berbeda sebagaimana terurai di atas, dapatlah disimpulkan bahwa walau pada kenyataannya desa-desa pada Kecamatan Singosari, Kalipare, dan Ngantang sama-sama mendapatkan proyek peningkatan jalan dengan nilai yang relatif sama di kisaran Pagu Anggaran Rp. 200.000.000,- akan tetapi perolehan hasil suara Pihak Terkait tidak selalu unggul. Dengan kata lain, pola kecenderungan pemilih pada 6 desa di tiga kecamatan tersebut ternyata tidak koheren dengan perlakuan berupa pembangunan jalan yang sedang berproses di 3 (tiga) kecamatan dimaksud.

Bahwa oleh karenanya, adanya proyek pembangunan fisik yang menyebar merata ke seluruh antero desa se Kabupaten Malang pada tahun 2015, selain hal tersebut sebagai realisasi dari pelaksanaan proyek yang sudah dianggarkan dalam APBD dan Perubahan APBD, ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan pemilih dalam menjatuhkan pilihannya kepada paslon tertentu, apalagi untuk menjatuhkan pilihan kepada Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon.

Bahwa proyek pembangunan fisik Dinas Bina Marga Pemkab Malang Tahun Anggaran 2015 menurut stuat data per-31 Desember 2015 berjumlah 1.721 proyek pekerjaan yang tersebar di 33 Kecamatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 498.645.330.950,-

Terlebih lagi, Desa Sumber Ledeh dan Desa Kaliombo Kecamatan Kalipare sebagaimana dalil Pemohon, ternyata nama kedua desa *a quo* tidak ditemukan pada Kecamatan Kalipare. Oleh karenanya dalil Pemohon ini semakin nyata sebagai dalil yang imajinatif, tidak berdasar fakta dan tanpa alas hukum.

Bahwa sebagai perbandingan pula, bersama ini Pihak Terkait persandingkan proyek pembangunan fisik pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Malang dengan Pagu Anggaran yang variatif, dikorelasikan dengan raihan suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, sebagai berikut:

- Kecamatan Kepanjen dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 23.550.248.500,- Pihak Terkait kalah dan Pemohon menang.
- Kecamatan Dampit dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 21.770.000.000,- Pihak Terkait kalah dan Pemohon menang.
- Kecamatan Pakis dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 27.366.000.000,- Pihak Terkait menang, Pemohon kalah.

Bahwa dari data tersebut di atas, dan bila dikorelasikan dengan perolehan suara, maka semestinya raihan suara Pihak Terkait pada seluruh Kecamatan yang mendapatkan alokasi proyek dimaksud lebih unggul dari Pemohon, akan tetapi pada kenyataannya justru menunjukkan terdapat setidaknya 11 (sebelas) kecamatan yang raihan suara Pemohon justru lebih unggul dari Pihak Terkait. Dengan demikian, sekali lagi harus dipertegas bahwasanya perihal

pembangunan fisik sebagaimana dimaksudkan dalil Pemohon adalah murni sebagai penjabaran dan realisasi dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dan sama sekali tidak dapat diukur pengaruhnya dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015.

Bahwa Pemohon mendalilkan kegiatan peresmian proyek dijadikan ajang kampanye, sebagaimana di Dsn Ngembul Desa Kalipare Kecamatan Kalipare pada tanggal 30 Nopember 2015 Rendra Kresna yang sudah tidak lagi menjabat Bupati meresmikan Mushola dan jalan yang dihadiri Kades Kalipare dan Camat Kalipare. Terhadap dalil *a quo* Pihak Terkait menyampaikan bahwa dalil Pemohon ini adalah fitnah belaka dan karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan tegas.

Bahwa dengan berpedoman pada Penetapan KPU tentang Pembagian Rayon Kampanye, Desa Kalipare masuk dalam Rayon B dan sesuai jadwalnya Kampanye Pihak Terkait di Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare adalah tanggal 1 Desember 2015, bukan tanggal 30 Nopember sebagaimana yang didalilkan secara tanpa dasar oleh Pemohon.

Bahwa lagi pula, setiap kegiatan kampanye dipersyaratkan harus dilakukan pemberitahuan kampanye ke Polres dengan tembusan ke Polsek, Panwas dan Kecamatan setempat. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tentang rayon ini bisa dikenakan sanksi oleh Panwas sebagaimana yang dilakukan Pemohon ketika berkunjung dan melakukan kegiatan kampanye ke Pondok Pesantren Bungkok Kecamatan Singosari. Lagi pula apabila peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut benar adanya, *quad non*, mestinya sedari dulu sudah dilaporkan sebagai pelanggaran kampanye ke Panwaslih, namun faktanya tidak ada laporan tentang hal tersebut [Bukti PT.60A].

Tentang Pengelolaan Pelengkap Jalan Dan PJU

Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan PJU merupakan prioritas dan program pokok Dinas Bina Marga untuk menjaga dan mempertahankan fungsi jalan dan penganggarannya diberikan porsi yang cukup setiap tahunnya menyesuaikan dengan plafond dan prioritas anggarannya SKPD. Pelaksanaan Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan PJU diseluruh wilayah Kabupaten

Malang dilaksanakan sesuai dengan lokasi dan waktu yang telah ditentukan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan penentuan lokasi pekerjaan berdasarkan hasil musrenbang, data kondisi jalan dan jembatan serta usulan proposal dari desa/ kecamatan maupun tokoh masyarakat sehingga tidak benar bahwa program ini dijadikan ajang pencitraan dan kampanye oleh *incumbent*.

Bahwa program kerja pembangunan proyek fisik sebagaimana dalam APBD Tahun 2015 maupun APBD-P Tahun Anggaran 2015 ini adalah program berkelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan dalam pelaksanaannya juga selalu dalam pengawasan dan evaluasi DPRD Kabupaten Malang. Mohon periksa surat DPRD Kabupaten Malang Nomor 005/318/421.050/2014 bertanggal 20 Pebruari 2014 perihal: Permohonan Penugasan [Bukti PT.61], surat DPRD Kabupaten Malang Nomor 005/766/421.050/2014 bertanggal 23 Oktober 2014 perihal: Permohonan Penugasan [Bukti PT.62], surat DPRD Kabupaten Malang Nomor 005/1835/421.050/2014 bertanggal 03 Nopember 2014 perihal: Permohonan Penugasan [Bukti PT.63], dan Daftar Kegiatan Fisik Dinas Bina Marga Tahun 2014 [Bukti PT.64].

25. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan kenaikan anggaran pada DINAS PENGAIRAN dengan ini dijelaskan sebagai berikut:

Tentang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Bahwa Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi mendapat alokasi anggaran dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 dari 273.101.000 menjadi Rp. 2.436.644.500 hal tersebut dikarenakan :

- Mengantisipasi kekurangan air pada musim kemarau panjang Tahun 2015
- Lokasi – lokasi tersebut merupakan daerah kritis, bangunan sarana prasarana irigasi rusak dan kondisinya berupa saluran sederhana (saluran tanah) sehingga banyak kehilangan debit air, sebagaimana foto terlampir.

Bahwa pada Dinas Pengairan Pemerintah Kabupaten Malang tidak terdapat paket pekerjaan drainase di Desa Wayurejo dan Dusun Jurangrejo Desa Pandesari Kecamatan Pujon sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Demikian sebagaimana Tanggapan Dinas Pengairan Pemkab Malang [Bukti PT.65].

26. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan kenaikan anggaran pada DINAS CIPTA KARYA dengan ini dijelaskan sebagai berikut:

Tentang Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Bahwa tambahan anggaran dari APBD Perubahan karena banyaknya (besarnya) aspirasi masyarakat terhadap penyediaan prasarana dasar permukiman baik hasil penjangkangan dari musrenbang, proposal maupun usulan usulan langsung dari masyarakat serta hasil rapat-rapat kerja dengan komisi terkait DPRD Kabupaten Malang, yakni:

1. Bangunan Drainase/gorong-gorong adalah bagian infrastruktur/ prasarana dasar permukiman yang tujuannya adalah upaya menunjang penyehatan lingkungan;
 2. Untuk pelaksanaan kegiatan/pekerjaan di akhir tahun anggaran karena jadwal waktu Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sesuai dengan berlakunya Tahun Anggaran berada bulan Oktober, Nopember, dan Desember (sesuai APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015).
 3. Pekerjaan dengan nilai relative kecil (Sistem Pemilihan Langsung) memang kebutuhan anggaran paket pekerjaannya kecil, yaitu tingkat lingkungan permukiman atau dengan skala RT (Rukun Tetangga). Ada 14.635 lebih RT di Kabupaten Malang yang digunakan sebagai alat ukur indikator kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam penyediaan prasarana dasar permukiman. Sedangkan jumlah anggaran tersebut hanya bisa mengkover lebih kurang 33 paket pekerjaan/lokasi atau $33 \text{ paket} / 14.635 \times 100 \% = 0,23 \%$. Demikian sebagaimana Keterangan Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Malang [Bukti PT.66].
27. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan kenaikan anggaran pada DINAS KOPERASI DAN UKM dengan ini dijelaskan sebagai berikut:

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Bahwa berdasarkan usulan Program dan Anggaran dari Kecamatan di Wilayah Kabupaten Malang melalui Musrenbang kepada SKPD Dinas Koperasi dan UMKM masih di bawahpagu anggaran. Data pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Malang tahun 2014 sejumlah 414.516 unit adalah data yang

diperoleh dari Sensus Ekonomi dari BPS Provinsi Jawa Timur, sehingga pelaku UKM pembentukannya tidak difasilitasi melainkan tumbuh / berdiri secara mandiri.

Tentang Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UMKM.

Bahwa kenaikan anggaran untuk meningkatkan pencitraan adalah tidak benar, hal ini dapat dijelaskan bahwa peruntukannya tidak digunakan menampilkan laporan khusus dalam bentuk iklan di Surat Kabar dan Gelar Pameran di masa kampanye, tetapi untuk kegiatan Bimbingan Teknis pada sector pertanian dan peternakan sekaligus memfasilitasi koperasi yang bergerak/pengelola unit usaha pakan ternak.

Bahwa konsentrasi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan UMKM adalah memastikan tumbuh dan berkembangnya koperasi dan UMKM di Kabupaten Malang, bukan untuk kepentingan pemangan pasangan calon tertentu. Dan perihal perkembangan koperasi dan UMKM tersebut bisa dilihat pada Capaian Indikator Review RPJMD Dengan LKPJ Tahunan Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Tahun 2010-2015 [Bukti PT.67] dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 [Bukti PT.68].

Bahwa atas prestasinya tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang telah beberapa kali mencatat Prestasi dan Meraih Penghargaan dalam kurun waktu Tahun 2010-2015. Demikian sebagaimana Daftar Penghargaan Dan Prestasi Tahun 2010-2015 [Bukti PT.69], dan Keterangan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang [Bukti PT.70].

28. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan kenaikan anggaran pada DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) dengan ini dijelaskan sebagai berikut:

Tentang Pengadaan Pakaian Dinas

Bahwa Pemohon mendalilkan pengadaan pakaian dinas dalam tahun 2015 pada awalnya dalam APBD 2015 dialokasikan sebesar Rp. 6.830.775.000.- Kemudian dalam Perubahan APBD yang disahkan 16 September 2015, pengadaan pakaian dinas mendapatkan tambahan alokasi dana menjadi Rp. 13.647.305.000,- atau naik 99,79 % (persen). Kenaikan anggaran pakaian

dinas yang mencapai hampir 2 (dua) kali lipat tersebut sebagai upaya menarik perhatian PNS dan honorer (PTT/GTT), agar tetap mendukung *incumbent* untuk memenangkan pilkada. Karena sebelumnya tidak semua pegawai honorer, khususnya GTT mendapat jatah pakaian keki tersebut. Bahwa dalil Pemohon ini adalah tidak benar oleh karena:

- Kenaikan anggaran pengadaan pakaian dinas pada perubahan APBD tahun 2015, diantaranya dialokasikan untuk pengadaan Pakaian dinas harian, belanja pakaian olah raga dan sepatu olah raga, belanja jaket, topi dan perlengkapan pakaian lainnya dan Kain bahan Pakaian Linmas. Latar belakang Pemerintah Kabupaten Malang mengalokasikan Pengadaan Seragam Kain Kheki pada tahun 2015 karena pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang terakhir diberikan seragam kheki pada tahun 2006.
- Beberapa kegiatan tidak dilakukan pencairan dalam rekening tersebut dalam rangka Prinsip kehati-hatian yaitu :
 Ongkos jahit seragam keki senilai Rp. 2.300.000.000,-
 Ongkos jahit kain seragam DPPKA Rp. 80.000.000.-
 Belanja Jaket dan Rompi Rp. 6.000.000,-
 Pengadaan Sepatu olah raga Rp. 198.000.000,-
 Kain linmas dan perlengkapan dan ongkos jahit Rp. 5.504.730.000,-
- Pengadaan Pakaian Dinas Tahun 2015 tidak dilakukan secara mendadak, hal tersebut dapat dijelaskan kronologisnya sebagai berikut :
 1. Bahwa proses pengadaan kain membutuhkan waktu yang lama meliputi survey kain, survey harga, penetapan spesifikasi teknis serta harga perkiraan sendiri (HPS), termasuk uji laboratorium.
 2. Pada tanggal 20 Mei 2015, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset telah mengirimkan surat ke Kepala Unit layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Malang Perihal Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Kain Seragam Kain Kheki melalui proses lelang.
 3. Pada Tanggal 5 Agustus 2015, Kepala Unit layanan Pengadaan (ULP) menyampaikan hasil pelaksanaan lelang kain seragam khaki ke pejabat pembuat komitmen Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

4. Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2015 dilaksanakan penandatanganan surat perjanjian kontrak Pengadaan Seragam Kain Kheki antara pejabat pembuat komitmen dengan Pemenang Lelang. Dengan masa pelaksanaan selama 90 hari kalender terhitung mulai 6 agustus 2015 sampai dengan 3 November 2015.
5. Pada tanggal 30 Oktober 2015, Penyedia barang telah menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kain seragam Kheki ke pejabat pembuat komitmen.
6. Kemudian pada tanggal 16 November 2015 di mulai pelaksanaan pendistribusian kain seragam kheki kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang

Tentang Belanja Hibah

Bahwa Pemohon mendalilkan belanja hibah dalam tahun 2015 ini mencetak rekor tertinggi dalam APBD 2015 dialokasikan Rp. 83.705.526.000, kemudian ditambah alokasinya dalam Perubahan APBD menjadi Rp. 105.690.527.350 atau naik 26,26% yang disahkan tanggal 16 September 2015.

Demikian pula tentang mekanisme pengajuan bantuan hibah dilaksanakan melalui proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran PPKD (Belanja Tidak Langsung) yang dilakukan sebelum penetapan APBD menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan (mengakomodir kepentingan) untuk tujuan pribadi, yaitu untuk pemenangan *incumbent*. Dengan menaikkan belanja hibah ini, maka Rendra Kresna telah menyalahgunakan anggaran APBD untuk membangun pencitraan dan belanja hibah tersebut diobral untuk berbagai lembaga dan kelompok masyarakat, salah satunya adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang mendapatkan alokasi sebesar 500 Juta Rupiah. Anggaran sebesar itu oleh KNPI salah satunya digunakan untuk kegiatan bhakti sosial dalam rangka penggalangan massa untuk pemenangan *incumbent*. Hal ini karena Ketua KNPI Kabupaten Malang Kresna Dewanta Prosakh adalah putra dari *incumbent* Rendra Kresna.

Bahwa dalil permohonan Pemohon ini adalah tidak benar, dan fakta yang sebenarnya dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

1. Kenaikan belanja hibah utamanya karena untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 yang membutuhkan total anggaran sebesar Rp. 54.270.578.750,-. Yang Terdiri dari:
 - KPU : Rp. 39.384.930.250,-
 - Panwaslu : Rp. 11.067.398.500,-
 - Pam PILKADA : Rp. 3.818.250.000,-Yang sebelumnya dicadangkan sebesar Rp. 30.000.000.000,-
2. Selain tambahan untuk pelaksanaan pilkada serentak 2015, juga dialokasikan hibah kepada kelompok dan organisasi kemasyarakatan, termasuk hibah kepada KNPI dan juga beberapa organisasi dan kelompok masyarakat lainnya yang mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan Daerah seperti MUI, DMI, FKUP, BAZ, Tempat Ibadah, LPTQ, Badan Wakaf, KONI, Pramuka dll. Belanja hibah tidak bisa diobral untuk berbagai lembaga dan kelompok masyarakat karena calon penerima hibah harus diverifikasi dulu oleh SKPD terkait, kemudian dibuatkan keputusan Bupati dan NPHD sebagaimana ketentuan dalam pemberian hibah;
3. Bahwa belanja hibah APBD pada badan/lembaga/organisasi pada Tahun anggaran 2015, khususnya kepada KNPI nilainya tidak berbeda dengan Tahun 2014, 2013, 2012, dan 2011, yakni sebesar Rp. 500.000.000,- Hal ini sekaligus juga membantah dalil Pemohon bahwa pemberian hibah ini untuk kepentingan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 dan juga karena faktor Ketua KNPI Malang adalah anaknya Pihak Terkait. Namun pada faktanya, Ketua KNPI bernama Kresna Dewanata Prosakh dimaksud baru menjabat Ketua KNPI Malang pada Tahun 2013 yang lalu. Mohon periksa Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang Nomor 903/015/.35.07.119/2016 dan lampiran DPA-PPKD pada Tahun 2015, tahun 2014, dan tahun 2013 [Bukti PT.71A], dan Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang Nomor 903/015/.35.07.119/2016, tanggal 6 Januari 2016, perihal: Penjelasan terkait Hibah KNPI [Bukti PT.71B].

Tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa

Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan Belanja Bantuan Keuangan kepada desa yang mengalami kenaikan seiring dengan dicairkannya anggaran Dana Desa dari Pemerintah Pusat. Dalam tahun 2013 hingga 2014, Pemkab Malang telah mengalokasikan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBD, sedangkan dalam APBD 2015, anggaran dari Pemerintah Pusat sudah dicairkan, maka anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada desa naik menjadi Rp. 237.025.383.911,-. Kemudian dalam Perubahan APBD 2015 bertambah menjadi Rp. 289.903.960.806,-.

Pemohon juga mendalilkan bahwa dalam pelaksanaannya ditemukan pencairan anggaran Dana Desa ini diturunkan di akhir menjelang berakhirnya masa jabatan, selama 2 tahap yaitu bulan Oktober dan Nopember 2015. Sehingga hal ini menyebabkan kepala desa dibuat tergantung, terikat dan dikendalikan oleh *incumbent*.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2015 dialokasikan sebagai berikut :

Kegiatan	APBD Awal	APBD PAK	(+)	Ket
1. ADD	178.738.586.430	178.738.586.430	0	
2. Dana Desa	56.835.932.784	109.423.772.000	52.587.839.216	
3. Uang Duka	30.000.000	30.000.000	0	
4. Tali Asih Kades	225.000.000	225.000.000	0	
5. Bantuan Pilkades	300.000.000	300.000.000	0	
6. Tambahan DD Ds. Tamanasri	0	290.000.000	290.000.000	
Jumlah	236.129.519.214	289.007.358.430	52.877.839.216	

1. Penambahan Alokasi anggaran dalam APBD PAK 2015 dapat dijelaskan Sebagai berikut Dana Desa (DD) yang bersumber dana dari APBN dianggarkan pada APBD induk tahun 2015 sebesar 56.835.932.784. Dalam tahun berjalan terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, dimana pemerintah

Kabupaten Malang mendapatkan alokasi sebesar Rp. 109.423.772.000,- (untuk 378 Desa) sehingga baru bisa dianggarkan pada APBD Perubahan 2015.

2. Keterlambatan penyaluran anggaran dana desa dan ADD dijelaskan bahwa:

Penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan adalah sebagai berikut :

- Tahap I sebesar 40% pada bulan April ;
- Tahap II sebesar 40% pada bulan Agustus ;
- Tahap III sebesar 20% pada bulan Oktober ;

Namun dalam pelaksanaannya penyaluran dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) tidak sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada PMK 247 tersebut, adapun penyalurannya sebagai berikut :

- Tahap I sebesar 40% masuk RKUD pada tanggal 25 Mei 2015 dan disalurkan ke Rekening Kas Desa pada bulan Juni s/d Juli 2015 , hal ini terjadi karena Camat harus mengevaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa sebagai persyaratan pencairan Tahap I;
- Tahap II sebesar 40% masuk RKUD pada tanggal 14 Agustus 2015 dan disalurkan ke Rekening Ka Desa pada bulan September s/d Oktober 2015 ; Karena desa harus mengganti nama Rekening PTPKD menjadi RKD (rekening kas desa)
- Tahap III sebesar 20% masuk RKUD pada tanggal 03 Desember 2015 dan disalurkan ke Rekening Kas Desa pada tanggal 7 Desember 2015 mengingat baru 3 desember 2015 terdapat transfer dari pusat ke daerah. (Bukti terlampir)

Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana APBD proses pencairannya didasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yaitu setiap Permohonan Pengajuan Pencairan melalui surat pengantar Camat dengan dilampiri laporan perkembangan atau realisasi fisik dari penggunaan ADD tahap sebelumnya, sehingga bagi Desa yang belum melaporkan Laporan realisasi fisik tahap sebelumnya, tidak dapat mengajukan pencairan tahap berikutnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persyaratan administrasi yang

harus dipenuhi desa terlambat dan transfer dari pusat yang terlambat menjadikan penyaluran ke desa juga terlambat di tahun pertama implementasi Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Demikian sebagaimana Surat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Kabupaten Malang Nomor 903/015/35.07.119/2016, perihal Penjelasan Terkait Kegiatan APBD Tahun 2015 [Bukti PT.71], Kronologis Pengadaan Kain Seragam Kheki Tahun Anggaran 2015 [Bukti PT.72], Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Kabupaten Malang Nomor 028/1102/421.119/2015 [Bukti PT.73], dan Kumpulan Surat Perintah Pencairan Dana untuk Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal Di Daerah [Bukti PT.74].

29. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan kenaikan anggaran pada DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN dengan ini dijelaskan sebagai berikut:

Tentang Program Peningkatan Sistem Intensif dan Diinsentif Bagi Petani/Kelompok Tani.

Bahwa Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pertanian dan Perkebunan ditujukan guna pencapaian peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pertanian dan perkebunan dalam rangka memantapkan ketahanan pangan dan swasembada pangan yang merupakan keterpaduan Program dan Kegiatan Kabupaten Malang hingga Pemerintah Pusat dalam salah satu Nawacitanya.

Pencapaian dimaksud dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan salah satunya melalui program sistem Insentif dan Disinsentif bagi petani/kelompok tani dalam bentuk kegiatan antara lain Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Pengembangan Sumber Air Untuk Irigasi (Pipanisasi, Dam Parit, Permukaan Air Tanah), Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT).

Dalam APBD Tahun Anggaran 2015 APBD dan DAK Reguler untuk Program dimaksud sebesar Rp. 2.047.391.000,- dengan mendasari alokasi sebelumnya yang sudah tertuang dalam KUA-PPAS Tahun 2015. Sedangkan dalam perubahan APBD Perubahan (PAK) Tahun 2015 untuk tambahan sebesar Rp. 23.881.400.000,- ada peningkatan sebesar 1.166,43%, sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp. 25.928.791.000,-

Hal ini berdasarkan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Petunjuk (terlampir). Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30/Permentan/RC.240/5/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja Bidang Pertanian Tahun 2015.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan menyesuaikan atau mendasari Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jendral Kementerian Pertanian Nomor 83/RC.020/A.1/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang e-Proposal DAK tambahan Bidang Pertanian Tahun 2015. Sehingga perencanaan dan pelaksanaan dalam alokasi masing – masing kegiatan berdasarkan proposal yang diajukan oleh Petani/Kelompok Tani dengan volume dan besaran anggaran yang bervariasi hingga menjadi akumulasi sebesar yang dimaksud di atas.

Demikian sebagaimana keterangan dan klarifikasi perihal Kenaikan Anggaran Sistem Insentif Bagi Petani Dan Kelompok Tani [Bukti PT.75].

Bahwa berdasarkan Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Korban Prioritas Kabinet Kerja Tahun Anggaran 2015 Untuk Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Pertanian, menetapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Bidang Pertanian Kabupaten Malang adalah sebesar Rp. 23.881.400.000,- Demikian sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Tehnis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja Bidang Pertanian Tahun 2015 [Bukti PT.76], sebagaimana pula yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, menetapkan Rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan bagi Dinas Pertanian adalah sebesar Rp. Rp. 23.881.400.000,- [Bukti PT.77].

30. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan kenaikan anggaran pada BAGIAN HUMAS dengan ini dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa mengenai Program pembinaan industri rokok dan tembakau,

diwujudkan dalam bentuk kegiatan sosialisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Anggaran sebelum P-APBD 2015 Rp. 441.793.000,- setelah P-APBD 2015 Rp. 1.941.793.000,- (Terjadi penambahan sebesar 1,5 M) dengan Sumber Dana DBHCT
2. Anggaran 441.793.000,- dipergunakan untuk Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai) dengan rincian:
 - a. Administrasi (ATK, Rapat-Rapat Koordinasi);
 - b. Iklan Display himbauan penggunaan pita cukai legal di media cetak;
 - c. 12 titik baliho himbauan penggunaan pita cukai legal.
3. Program ini merupakan program rutin Bagian Hubungan Masyarakat dari tahun ke tahun yang memiliki tupoksi untuk mensosialisasikan himbauan maupun ekspose hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat melalui media massa.
4. Sedangkan untuk tambahan anggaran sebesar 1,5 M dipergunakan untuk pengadaan Papan Visual (Videotron) yang terletak di depan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Malang di Kepanjen. (Perencanaan, Proyek Fisik dan Pengawasan).
5. Pertimbangan pembangunan Papan Visual (*Videotron*) adalah karena saat ini seiring dengan perkembangan IT serta sejalan dengan modernisasi sarana promosi dan sosialisasi, dipandang perlu untuk mengadakan sarana sosialisasi melalui media luar ruang seperti *Videotron*, mengingat Kabupaten Malang telah "tertinggal" dari pemerintah daerah lain yang lebih dahulu memiliki *Videotron* sebagai sarana himbauan dan sosialisasi hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan. *Videotron* ini nantinya dipergunakan selain sebagai sarana sosialisasi ketentuan di bidang cukai juga sebagai media sosialisasi program-program pembangunan.

Bahwa kenaikan anggaran yang bersumber dari DBHCHT tidak ada korelasinya dengan Pilkada Kabupaten Malang melainkan memang semata karena kebutuhan akan adanya media sosialisasi yang efektif dan efisien. Demikian sebagaimana Surat Kabag Humas Kabupaten Malang Nomor 489/004/35.07.033/2016, tanggal 6 Januari 2015, perihal: Penjelasan tentang

Peningkatan Anggaran DBHCHT P-APBD Pada Bagian Humas Setda Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 [Bukti PT.78]

31. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan kenaikan anggaran pada **Pos Anggaran Kecamatan** dengan ini dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik yang secara normatif diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tersebut mengamanatkan agar seluruh kecamatan ditetapkan sebagai penyelenggara Paten dan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat dan didukung dengan Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/500/KEP/421.013/2015 tentang Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Malang untuk 7 Kecamatan dan Keputusan Bupati Nomor 188.45/714/KEP/421.013/2015 tentang Penetapan 26 (dua puluh enam) Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Malang.

Bahwa dengan dikucurkannya Dana Desa mulai tahun 2015 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang salah satunya mendorong peran dan fungsi Camat untuk memfasilitasi, mensupervisi, mengevaluasi dan memverifikasi terutama dalam pengelolaan keuangan desa yang rata rata setiap desa di Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2015 mendapat pagu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa antara Rp 727.133.000 sampai dengan Rp 1.022.752.000. Seperti juga tertuang pada Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Bab IV Bidang Non Perizinan Pasal 9 pada huruf e. melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Bahwa dengan peningkatan kualitas pelayanan dan peran serta fungsi termasuk kewenangan Camat, maka adalah wajar dan tidak secara tiba-tiba jika ada penambahan alokasi anggaran Kecamatan sebagaimana prinsip *Money Follows Function*, dan kenaikan belanja langsung kecamatan tersebut sudah dibahas serta disetujui DPRD Kabupaten Malang yang pada akhirnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Demikian sebagaimana di uraikan oleh Kabag Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang [Bukti PT.79], Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat [Bukti PT.80], Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/500/KEP/421.013/2015 tentang Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Malang [Bukti PT.81]; Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/714/KEP/421.013/2015 tentang Penetapan 26 Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Malang [Bukti PT.82];

Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON yang mengaitkan antara kenaikan atau penambahan anggaran belanja langsung kecamatan dengan penggalangan masa untuk kemenangan Pihak terkait adalah tidak logis dan mengada-ada, sehingga harus dikesampingkan.

32. Bahwa sekali lagi, perubahan APBD bukanlah sebagai sebuah manuver yang dilakukan oleh Pemerintah (apalagi oleh Pihak Terkait) untuk suatu maksud

mempengaruhi minat pemilih dan/atau untuk memenangkan “kompetisi” pemilihan Bupati Wakil Bupati Malang Tahun 2015, melainkan perubahan APBD *in casu* dimaksudkan sebagai penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

33. Bahwa menurut penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan, pemerintahan juga bertindak sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, kekuasaan tersebut dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah itu sendiri sebagai pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi dari Sekretaris Daerah.

Pemisahan pelaksanaan APBD ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab terlaksananya mekanisme keseimbangan dan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran daerah serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka dana yang tersedia dalam APBD harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi kepentingan masyarakat.

34. Bahwa oleh karena penyusunan anggaran untuk setiap tahun tersebut sudah dimulai dipersiapkan pada bulan Juli setiap tahunnya, maka tidak mustahil apabila pada pelaksanaannya APBD tersebut perlu perubahan atau penyesuaian. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
35. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana diuraikan di atas, perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa pengalokasian atau peningkatan jumlah pembelanjaan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2015 [Bukti PT.83] adalah didasarkan pada pertimbangan perkembangan yang tidak sesuai asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
36. Bahwa lagi pula, sebagaimana yang disampaikan di atas bahwa mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun 2015 sudah dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 81 tentang Tata Cara Pembentukan Perda. Bahwa mekanisme pembahasannya juga sudah sesuai dan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Malang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang. Mohon periksa Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015, tertanggal 1 Juli 2015 [Bukti PT.84] dan Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015, tertanggal 8 Agustus 2015 [Bukti PT.85].

37. Bahwa Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015, tertanggal 1 Juli 2015 dan Rapat Paripurna Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015, tertanggal 8 Agustus 2015, memenuhi quorum dan juga dihadiri oleh Fraksi PDI-Perjuangan selaku Partai yang mengusung Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015. Bahwa kedua rapat paripurna dengan agenda pembahasan perubahan APBD tersebut di atas dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang bernama DRS. HARI SASONGKO yang nota bene adalah salah satu kader terbaik PDI-Perjuangan Kabupaten Malang.
38. Bahwa hal yang sangat membanggakan dan membesarkan hati Pihak Terkait adalah adanya peran besar dan saran pendapat yang lahir dari pemikiran-pemikiran brilliant para Anggota DPRD Kabupaten Malang, khususnya dari Fraksi PDI-Perjuangan yang disampaikan dalam Pemandangan Umum Bersama Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:

“Proses penganggaran sebagaimana telah disampaikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 yang merupakan tahun terakhir dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 dengan mengangkat tema “Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Dalam Upaya Peningkatan Pusat-Pusat Ekonomi Dan Pariwisata, Daya Saing Daerah Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” memang sudah seharusnya menjadi bagian komitmen dan kerja keras kita semua terhadap pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik dan tanpa adanya diskriminasi”.

Pemandangan umum ini ditandatangani oleh Ir. BUDI KRIWIYANTO selaku Ketua Fraksi PDI-Perjuangan bersama-sama dengan para Ketua Fraksi yang lainnya [Bukti PT.86]. Kebanggaan yang sama telah pula Pihak Terkait rasakan sebelumnya yakni sewaktu anggota Fraksi PDI-Perjuangan bersama fraksi-fraksi yang lainnya memberikan Pemandangan Umum Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 [Bukti PT.87].

39. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, yang tentu saja didalamnya ada Fraksi PDI-Perjuangan, telah membuat sejarah yang sangat membanggakan bagi masyarakat Kabupaten Malang karena telah menandatangani Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Malang Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 180/10/421.03/2015 – 180/1957/421.050/2015 tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 [Bukti PT.88] yang kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang Nomor 188.4/35/KPTS/421.050/2015 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 [Bukti PT.89].
40. Bahwa oleh karenanya, penggunaan APBD berkaitan dengan keseluruhan kegiatan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *in casu* adalah

bukan merupakan pelanggaran dan sama sekali tidak berkaitan dengan kampanye Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015. Selain itu, penggunaan APBD telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lagipula hal tersebut tidak dapat dibuktikan signifikansinya dalam mempengaruhi kebebasan para pemilih dalam menentukan pilihannya ataupun menghalang-halangi hak para calon pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait.

Tentang Dalil Realisasi dan Pemanfaatan APBD Perubahan di Masa Kampanye dan di Hari Tenang

41. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka, APBD Perubahan disahkan menjadi Perda Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2015 adalah tanggal 18 September 2015 [mohon periksa Vide Bukti PT.79], sedangkan Masa Kampanye berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 83.1/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, bertanggal 15 April 2015 [Vide Bukti PT.79] adalah mulai tanggal 27 Agustus 2015 s/d tanggal 5 Desember 2015, Masa Pendaftaran Pasangan Calon adalah tanggal 26 s/d 28 Juli 2015 dan Masa Masa Tenang tanggal 6 s/d 8 Desember 2015, dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai pemberhentian dengan hormat dari jabatan selaku Bupati Kabupaten Malang atas nama H. Rendra Kresna adalah pada tanggal 26 Oktober 2015.
42. Bahwa berdasarkan urutan waktu berupa: (i) Masa Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dimana pada saat Pihak Terkait didaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati sudah menyertakan surat keterangan pengunduran diri sebagai bupati adalah tanggal 26 s/d 28 Juli 2015, (ii) Masa Kampanye adalah tanggal 27 Agustus 2015 s/d 5 Desember 2015, (iii) Pengesahan APBD Perubahan menjadi Perda Nomor 8 Tahun 2015 adalah tanggal 18 September 2015, (iii) Masa Tenang adalah tanggal 6 s/d 8 Desember 2015, maka program-program dalam APBD Perubahan dan realisasi anggarannya memang niscaya, bahkan menurut hukum harus dilaksanakan

bertepatan dengan Masa Kampanye dan Hari Tenang penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2015. Sebab apabila program dan relaisasinya tidak dilaksanakan dalam masa kampanye dan hari tenang, maka tidak lagi tersedia waktu yang cukup mengingat bersamaan dengan tutup Tahun Anggaran 2015.

43. Bahwa lagi pula, ketika pelaksanaan program dan realisasi anggaran APBD Perubahan *a quo*, Pihak Terkait sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Kabupaten Malang sehingga kendali kekuasaan pemerintah daerah sudah tidak lagi ada pada Calon Bupati Pihak Terkait. Terlebih lagi secara faktual Calon Bupati Pihak Terkait tidak pernah sesekali memanfaatkan pelaksanaan program dan realisasi anggaran APBD Perubahan *a quo* untuk kampanye, apalagi menjadikannya sebagai instrumen kemenangan dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015.
44. Bahwa berdasarkan fakta dan hukum *a quo*, maka dalil Pemohon *in litis* tidak terbukti. Untuk itu harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara

45. Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon perihal pelibatan Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Pihak Terkait, bersama ini ditegaskan bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah menggunakan Aparatur Sipil Negara untuk kepentingan kemenangan Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015. Kalaupun sekiranya terdapat Aparatur Sipil Negara yang melibatkan diri dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, *quad non*, maka hal itu sama sekali bukan karena permintaan dan kemauan Pihak Terkait.
46. Bahwa sebagaimana dikemukakan di muka, dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, Pihak Terkait berkomitmen mengikuti keseluruhan prosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lagi pula Pihak Terkait sudah bukan lagi sebagai Bupati Malang, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan dan/atau mengerahkan aparatur sipil Negara di pemerintahan Kabupaten Malang untuk mendukung dan/atau memenangkan Pihak Terkait. Terlebih lagi, Pemerintahan Kabupaten Malang melalui Surat Bupati Malang Nomor 800/6457/35.07.202/2015, tanggal 5 Nopember 2015, perihal Netralitas

Pegawai Aparatur Sipil Dalam Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah [Bukti PT.90], telah menghimbau kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas dan staf pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang, para Direktur dan staf Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Malang, Camat se-Kabupaten Malang, Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Malang dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Malang, yang pada pokoknya berisikan himbauan kepada seluruh aparatur sipil Negara untuk bertindak netral dan tidak memihak pada pasangan calon tertentu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015. Bahkan dalam himbauan dimaksud disampaikan pula ancaman sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang melanggar himbauan agar bersikap netral *a quo*.

47. Bahwa sejauh pengetahuan Pihak Terkait, memang benar terdapat Aparatur Sipil Negara yang terlibat pada kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015. Namun hal itu dalam kedudukannya selaku Desk Pilkada, sebagaimana Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/553/KEP/421.013/2015 tentang Desk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Permendagri No.9/2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, telah dibentuk Desk Pilkada sebagai berikut:

- Jabatan dalam keanggotaan Desk, diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
- Jabatan dalam Sekretariat Desk, diketuai oleh Kasubbag Otoda pada Bagian Tata Pemerintahan.

[mohon periksa Bukti PT.91].

48. Bahwa terhadap dalil Panwaslih Kabupaten Malang tidak melakukan pencegahan dan penindakan hukum terhadap politik anggaran terkait perubahan APBD 2015 yang didalilkan Pemohon dalam prakteknya digunakan sebagai sarana kampanye untuk meraup dukungan suara dari masyarakat dengan klaim sebagai bantuan dari Calon Bupati Pihak Terkait, maka sebagaimana bantahan dan uraian Pihak Terkait di muka, hal itu disebabkan semata karena memang tidak ada fakta adanya pelanggaran *a quo*, bukan karena Panwaslih tidak menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai

Panwaslih penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang.

49. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan dan didalilkan Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait tetapi Panwaslih Kabupaten Malang didalilkan tidak menindak-lanjuti, Pihak Terkait membantah dengan tegas dan membuktikannya dengan menyampaikan keterangan berikut:
50. Bahwa berdasarkan rekapitulasi laporan/temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Kabupaten Malang Tahun 2015, diperoleh fakta bahwa dari sekian banyak pelanggaran baik yang dilaporkan dan/atau yang ditemukan oleh Panwaslih/KPU Kabupaten Malang, ternyata hanya ada 1 (satu) dugaan "pelanggaran" yang diduga dilakukan oleh HM.Sanusi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang menjanjikan rekreasi gratis kepada 1.800 anggota keluarga Abu Bani Kamsinah sebagaimana termuat dalam berita Koran harian Jawa Pos Radar Malang tanggal 6 September 2015 halaman 32. Akan tetapi setelah dilakukan proses penanganan oleh Panwaslih Kabupaten Malang diperoleh fakta bahwa tidak terdapat pelanggaran unsur kampanye dan tidak ada janji untuk memberikan sesuatu dengan maksud untuk mempengaruhi pemilih yang dilakukan oleh HM Sanusi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 tersebut [Bukti PT.92].
51. Bahwa sebaliknya, fakta justru menunjukkan Pemohon lah yang justru banyak melakukan pelanggaran sebagaimana Kumpulan Formulir Model A.12, Pemberitahuan Tentang Status Laporan, yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Malang [Bukti PT.93]. Bahwa Pemohon juga telah melakukan beberapa pelanggaran dan telah dijatuhi sanksi oleh penyelenggara, demikian sebagaimana Surat Peringatan Tertulis yang dikeluarkan oleh Termohon KPU Kabupaten Malang Nomor 397/KPU-Kab-014.329781/XII/2015, tanggal 4 November 2015, perihal: Peringatan Tertulis, yang ditujukan kepada Pasangan Calon Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi, yang pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dewanti Rumpoko dan Masrifah Hadi mendapat peringatan tertulis dari KPU Kabupaten Malang karena melakukan kampanye ditempat ibadah dan pendidikan, melanggar

pasal 66 ayat (1) huruf j PKPU Nomor 7/2015 *juncto* Pasal 69 huruf I UU 8/2015 [Bukti PT.94].

52. Bahwa pelanggaran Pemohon masih terjadi di beberapa tempat, sebagaimana Surat Termohon KPU Kabupaten Malang Nomor 430/KPU-Kab-014.329781/XII/2015, tanggal 23 November 2015, perihal: Peringatan Tertulis, yang ditujukan kepada Pasangan Calon Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi, yang pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hj. Dewanti Rumpoko dan Masrifah Hadi mendapat peringatan tertulis dari KPU Kabupaten Malang karena melakukan kampanye tanpa menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b PKPU Nomor 7/2015 [Bukti PT.95]. Dan sesuai Surat KPU Kabupaten Malang Nomor 449/KPU-Kab-014.329781/XII/2015, tanggal 2 Desember 2015, telah dieberikan pula Peringatan Tertulis, yang ditujukan kepada Pasangan Calon Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi, yang pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hj. Dewanti Rumpoko dan Masrifah Hadi mendapat peringatan tertulis dari KPU Kabupaten Malang karena melakukan kampanye dengan melibatkan orang asing dengan pakaian yang tidak sopan, yakni hanya menggunakan bra dan celana dalam saja.
53. Bahwa sesungguhnya Pihak Terkait sadar benar bahwa tanpa harus melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana yang secara berturut-turut didalilkan secara keliru oleh Pemohon dalam permohonannya, dengan tanpa bermaksud menyombongkan diri, Pihak Terkait telah memperkirakan bakal memenangi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Hal mana didasarkan atas realitas basis dukungan Pihak Terkait terhadap pencalonan Pihak Terkait dan kecenderungan perilaku pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 berdasarkan hasil jejak pendapat yang dilakukan oleh lembaga survey independen, diantaranya Laporan Survei Kabupaten Malang yang dikeluarkan oleh INDO BAROMETER bahwa elektabilitas Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pihak Terkait 42,0% sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah 31,3% [Bukti PT.96], Laporan Survei Kabupaten Malang yang dikeluarkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bahwa elektabilitas Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pihak Terkait 65,2% sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah

25,6% [Bukti PT.97], Perilaku Pemilih Warga Kabupaten Malang Dalam Pilkada Tahun 2015 Hasil Survei Team Laboratorium Ilmu Politik Dan Rekayasa Kebijakan (LaPoRa) FISIP UB bahwa tingkat popularitas Rendra Kresna adalah 92,9% [Bukti PT.98], Dinamika Perilaku Memilih Pemilih Kabupaten Malang Dalam Pilkada 2015, hasil survey Wawan Sobari, PhD. Dosen FISIP Universitas Brawijaya bahwa peta kekuatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang, Pihak Terkait diusung/didukung oleh kekuatan gabungan Partai Politik dengan jumlah 75,21% kursi keanggotaan DPRD, sedangkan Pemohon didukung oleh Partai Politik dengan 23,91% kursi [Bukti PT.99].

54. Bahwa meski tidak secara linier mencerminkan pola dukungan pemilih, tetapi dengan dicalonkannya Pihak Terkait oleh Koalisi Partai Pengusung (Partai Golkar, PKB, Partai Demokrat, Partai Nesdaem, Partai Gerindra), dan Partai Pendukung (PKS, PAN, Hanura, PBB, PKPI) yang total raihan kursinya di DPRD Kabupaten Malang **75,21%** dan dibandingkan dengan Pemohon yang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan hanya **23,91%** kursi, ditambah lagi dengan prestasi-prestasi Pihak Terkait selama menjadi Bupati Malang Periode 2010-2015, maka hasil perolehan suara Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon adalah merupakan angka perolehan suara yang sangat logis. Dan, perolehan suara Pihak Terkait dimaksud sama sekali bukan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak terkait dalam proses penggalangan dukungan, serta bukan disebabkan karena penyelenggara (Termohon) yang tidak *fairness* dan partisan. Oleh karenanya, dalil sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon yang menyebutkan kemenangan Pihak Terkait adalah akibat penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang yang tidak *fairness* dan adanya pelbagai pelanggaran yang terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif adalah merupakan dalil yang sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar. Untuk itu harus dikesampingkan.
55. Bahwa lagi pula baik dalam mengelola pemerintahan selama menjabat sebagai Bupati Malang Tahun 2010-2015, Pihak Terkait selalu menerapkan sistem transpacy baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam hal urusan kebijakan dan informasi lainnya. Sebagai salah satu contohnya adalah

Kesepakatan Bersama Antara Badan Pemeriksa Keuangan Rdepublik Indonesia (BPK RI) Dengan Pemerintah Kabupaten Malang Dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. yang pada pokoknya adalah meningkatkan hubungan kerjasama antara para pihak dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah [Bukti PT.100], dan untuk meneguhkan prinsip dan sikap transparansi dalam pengelolaan keuangan tersebut terbukti dengan adanya Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014 yang mendapatkan opini: Wajar Tanpa Pengecualian. Demikian sebagaimana surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor 176/S-HP/XVIII.SBY/05/2015, bertanggal 26 Mei 2015 [Bukti PT.101]. Oleh karenanya adalah wajar apabila selama menjabat sebagai Bupati Malang Tahun 2010-2015, Pihak Terkait meraih banyak prestasi dan penghargaan sebagaimana Daftar Prestasi Dan Penghargaan Yang Diraih Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 [Bukti PT.102];

56. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana dikemukakan Pihak Terkait di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Seandainya pun terdapat dalil Pemohon yang benar dan terbukti, *quod non*, maka hal itu sama sekali tidak dapat diukur pengaruhnya dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 atau Pemohon tidak dapat membuktikan signifikansi pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Demikian halnya, dari keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) "*Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria)*" dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya

para pemilih untuk menentukan pilihannya secara bebas dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait berkesimpulan bahwa:

- Eksepsi Pihak Terkait adalah benar dan beralasan.
- Objek perselisihan bukan merupakan objek perselisihan penghitungan suara sebagaimana yang menjadi kewenangan Mahkamah.

PERMOHONAN

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-102 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2), Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Tahun 2015
2. Bukti PT-2 : Keputusan KPU Kabupaten Malang Nomor 528/KPts/KPU-Kab-014.329781/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
3. Bukti PT-3 : Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat KABUPATEN Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015

4. Bukti PT-4 : Keputusan KPU Kabupaten Malang Nomor 83.1/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015, tanggal 15 April 2015, tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
5. BUKTI PT-5 : Keputusan KPU Kabupaten Malang Nomor 267/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
6. Bukti PT-6 : Keputusan KPU tentang Nomor 275/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2015, tanggal 26 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Nama Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
7. Bukti PT-7 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan DAMPIT Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
8. Bukti PT-8 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan BANTUR Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
9. Bukti PT-9 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
10. Bukti PT-10 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan TAJINAN Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
11. Bukti PT-11 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan SUMBER PUCUNG Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
12. Bukti PT-12 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan BULULAWANG Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
13. Bukti PT-13 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan PUJON Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
14. Bukti PT-14 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan SINGOSARI Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
15. Bukti PT-15 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan WONOSARI

- Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
16. Bukti PT-16 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan KARANGPLOSO Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
17. Bukti PT-17 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan TIRTOYUDO Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
18. Bukti PT-18 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan WAJAK Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
19. Bukti PT-19 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan TUREN Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
20. Bukti PT-20 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan WAGIR Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
21. Bukti PT-21 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan TUMPANG Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
22. Bukti PT-22 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan KALIPARE Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
23. Bukti PT-23 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan AMPELGADING Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
24. Bukti PT-24 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan GONDANGLEGI Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
25. Bukti PT-25 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan GEDANGAN Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
26. Bukti PT-26 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan DONOMULYO Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
27. Bukti PT-27 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan DAU Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015

28. Bukti PT-28 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan JABUNG Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
29. Bukti PT-29 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan NGAJUM Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
30. Bukti PT-30 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan KASEMBON Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
31. Bukti PT-31 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan KEPANJEN Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
32. Bukti PT-32 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan KROMENGAN Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
33. Bukti PT-33 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan LAWANG Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
34. Bukti PT-34 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan NGANTANG Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
35. Bukti PT-35 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan PAKIS Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
36. Bukti PT-36 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan PAKISAJI Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
37. Bukti PT-37 : Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan PONCOKUSUMO. Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
38. Bukti PT-38 : - Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan PAGAK Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
39. Bukti PT-39 : - Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan PAGELARAN Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
40. Bukti PT-40 : Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.35-5507 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Bupati

- Malang Provinsi Jawa Timur
41. Bukti PT-41 : Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B-227/01-15/01/2015 tanggal 14 Januari 2015
 42. Bukti PT-42 : Surat Bupati Malang Nomor: 057/1111/421.203/ 2015 tanggal ... Februari 2015 perihal: Rencana Aksi Atas Hasil Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Tahun 2014
 43. Bukti PT-42A : Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
 44. Bukti PT-42B : Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;
 45. Bukti PT-43 : Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran.
 46. Bukti PT-44 : Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 2015.
 45. Bukti PT-45 : Proposal Permohonan Bantuan Seragam Sekolah
 46. Bukti PT-46 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan nomor rekening kegiatan 1.01.1.01.01.16.16 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
 47. Bukti PT-47 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 180/758/421.101/2015 tanggal 18 Pebruari 2015, tentang penunjukan PPK.
 48. Bukti PT-48 : Dokumen Kontrak Nomor 556/26/421.101/2015, tanggal 19 Agustus 2015, sebagaimana jadwal pelaksanaan pekerjaan terlampir.
 49. Bukti PT-49 : Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 420/5226/KEP/421.101/2015 tanggal 13 Agustus 2015.
 50. Bukti PT-50 : Hasil kajian Panwaslih Kabupaten Malang atas Laporan Nomor 026/LP/Pilkada/2015 Tanggal 11 Desember 2015.
 51. Bukti PT-51 : Hibah pada satuan pendidikan negeri dialokasikan melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada rekening kegiatan yang sesuai DPA PPKD dan DPPA Dinas Pendidikan.
 52. Bukti PT-52 : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) untuk DINAS Kesehatan
 53. Bukti PT-53 : Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor 800/3975/35.07.103/2015 tanggal 2 Desember 2015 sebagai tindak lanjut dari Surat Pj. Bupati Malang Nomor 800/6457/37.07.202/ 2015 Tanggal 5 Nopember 2015 Perihal Netralitas Pegawai

- Aparatur Sipil Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah
54. Bukti PT-54 : Keterangan Kadis Kesehatan Kab Malang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan dengan indikator penilaian peningkatan meliputi adanya penambahan Tenaga Medis di Puskesmas dan semakin bertambahnya kepesertaan BPJS
 55. Bukti PT-55 : Keterangan tentang Pengadaan Mobil Jenazah/ Ambulance
 56. Bukti PT-56 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berupa Pelaksanaan Kegiatan Fisik Tahun 2015
 57. Bukti PT-57 : Tanggapan Dinas Bina Marga tentang Program pembangunan jalan dan jembatan merupakan prioritas dan program pokok Dinas Bina Marga
 58. Bukti PT-58 : Daftar Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan Fisik Dan Non Fisik Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2015
 59. Bukti PT-59 : Surat permintaan Monitoring dan Evaluasi Komisi C dan komisi D DPRD Kabupaten Malang
 60. Bukti PT-60 : Surat permintaan Monitoring dan Evaluasi Komisi C dan komisi D DPRD Kabupaten Malang
 61. Bukti PT-61 : Surat DPRD Kabupaten Malang Nomor 005/318/421.050/2014 bertanggal 20 Pebruari 2014 perihal: Permohonan Penugasan
 62. Bukti PT-62 : Surat DPRD Kabupaten Malang Nomor 005/766/421.050/2014 bertanggal 23 Oktober 2014 perihal: Permohonan Penugasan
 63. Bukti PT-63 : Surat DPRD Kabupaten Malang Nomor 005/1835/421.050/2014 bertanggal 03 Nopember 2014 perihal: Permohonan Penugasan.
 64. Bukti PT-64 : Daftar Kegiatan Fisik Dinas Bina Marga Tahun 2014
 65. Bukti PT-65 : Tanggapan Dinas Pengairan Pemkab Malang, tentang tidak terdapat kapet pekerjaan drainase di Desa Wayurejo
 66. Bukti PT-66 : Keterangan Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Malang.
 67. Bukti PT-67 : Capaian Indikator Review RPJMD Dengan LKPJ Tahunan Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Tahun 2010-2015
 68. Bukti PT-68 : - Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015
: - Daftar Penghargaan Dan Prestasi Tahun 2010-2015.
 69. Bukti PT-69 : Keterangan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang
 70. Bukti PT-70 : Keterangan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang
 71. Bukti PT-71 : Surat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Kabupaten Malang Nomor 903/015/35.07.119/2016, perihal Penjelasan Terkait Kegiatan APBD Tahun 2015

72. Bukti PT-71A : Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang Nomor 903/015/35.07.119/2016 dan lampiran DPA-PPKD pada Tahun 2015, tahun 2014, dan tahun 2013
73. Bukti PT-72 : Kronologis Pengadaan Kain Seragam Kheki Tahun Anggaran 2015
74. Bukti PT-73 : Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Kabupaten Malang Nomor 028/1102/421.119/2015
75. Bukti PT-74 : Kumpulan Surat Perintah Pencairan Dana untuk Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal Di Daerah
76. Bukti PT-75 : Keterangan dan klarifikasi perihal Kenaikan Anggaran Sistem Insentif Bagi Petani Dan Kelompok Tani
77. Bukti PT-76 : Petunjuk Tehnis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja Bidang Pertanian Tahun 2015
78. Bukti PT-77 : Lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
79. Bukti PT-78 : Surat Kabag Humas Kabupaten Malang Nomor 489/004/35.07.033/2016, tanggal 6 Januari 2015, perihal: Penjelasan tentang Peningkatan Anggaran DBHCHT P-APBD Pada Bagian Humas Setda Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015
80. Bukti PT-79 : Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Demikian sebagaimana di uraikan oleh Kabag Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
81. Bukti PT-80 : Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat
82. Bukti PT-81 : Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/500/KEP/421.013/2015 tentang Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Malang
83. Bukti PT-82 : Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/714/KEP/421.013/2015 tentang Penetapan 26 Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Malang
84. Bukti PT-83 : Pengalokasian atau peningkatan jumlah pembelanjaan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2015
85. Bukti PT-84 : Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

- Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015, tertanggal 1 Juli 2015
86. Bukti PT-85 : Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015, tertanggal 8 Agustus 2015
 87. Bukti PT-86 : Pemandangan Umum Bersama Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
 88. Bukti PT-87 : Pemandangan Umum Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015
 89. Bukti PT-88 : Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Malang Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 180/10/421.03/2015 – 180/1957/421.050/2015 tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015.
 90. Bukti PT-89 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang Nomor 188.4/35/KPTS/421.050/2015 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015
 91. Bukti PT-90 : Surat Bupati Malang Nomor 800/6457/35.07.202/2015, tanggal 5 Nopember 2015, perihal Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Dalam Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah
 92. Bukti PT-91 : Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/553/KEP/421.013/2015 tentang Desk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
 93. Bukti PT-92 : Rekapitulasi laporan/temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Kabupaten Malang Tahun 2015 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
 94. Bukti PT-93 : Kumpulan Formulir Model A.12, Pemberitahuan Tentang Status Laporan, yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Malang
 95. Bukti PT-94 : Surat Peringatan Tertulis yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Malang Nomor 397/KPU-Kab-014.329781/XII/2015, tanggal 4 November 2015, perihal: Peringatan Tertulis, yang ditujukan kepada Pasangan Calon Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi.
 96. Bukti PT-95 : Surat Termohon KPU Kabupaten Malang Nomor 430/KPU-Kab-014.329781/XII/2015, tanggal 23 November 2015, perihal: Peringatan Tertulis, yang ditujukan kepada Pasangan Calon Dewanti Rumpoko-

- Masrifah Hadi
97. Bukti PT-96 : Laporan Survei Kabupaten Malang yang dikeluarkan oleh Indo Barometer
98. Bukti PT-97 : Laporan Survei Kabupaten Malang yang dikeluarkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
99. Bukti PT-98 : Perilaku Pemilih Warga Kabupaten Malang Dalam Pilkada Tahun 2015 Hasil Survei Team Laboratorium Ilmu Politik Dan Rekayasa Kebijakan (LaPoRa) FISIP UB
100. Bukti PT-99 : Dinamika Perilaku Memilih Pemilih Kabupaten Malang Dalam Pilkada 2015, hasil survey Wawan Sobari, PhD. Dosen FISIP Universitas Brawijaya
101. Bukti PT-100 : Kesepakatan Bersama Antara Badan Pemeriksa Keuangan Rdepublik Indonesia (BPK RI) Dengan Pemerintah Kabupaten Malang Dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk
102. Bukti PT-101 : Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor 176/S-HP/XVIII.SBY/05/2015, bertanggal 26 Mei 2015
- 103 Bukti PT-102 : Daftar Prestasi Dan Penghargaan Yang Diraih Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif

dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogyanya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparisial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara

dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada

kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta*

Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang

mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau

perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara

diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.2.4], Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan

dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 528/Kpts/KPU.Kab-014.329781/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, pukul 19.20 WIB (vide bukti P-1 = bukti TA-004). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1 – 5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Malang Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 528/Kpts/KPU.Kab-014.329781/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 19.20 WIB (vide bukti P-1 = bukti TA-004);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2016, pukul 19.20 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2016, pukul 19.20 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2016, pukul 17.03 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 31/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Malang berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) adalah 2.429.292 jiwa (vide bukti TB-001 = bukti PT-1);

- b. Jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak (ΣP) adalah 0,5%;
- c. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah 521.928 suara dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) adalah 605.817 suara, sehingga perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 83.889 suara;
- d. Prosentase selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 3,029 suara;
- e. Dengan demikian perolehan suara Pemohon tidak memenuhi syarat batas maksimal suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf d dan ayat (3) PMK 1/2015 *juncto* PMK 5/2015;

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1 – 5/2015, sebagai berikut:

[3.7.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*”;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1 – 5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

[3.7.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.7.1] di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 267/Kpts/KPU-KAB-014.329781/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti TA-001 dan bukti PT-5), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 275/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, bertanggal 26 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide bukti P-3, bukti TA-002, dan bukti PT-6). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Malang Tahun 2015;

[3.7.3] Menimbang bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1–5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1–5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1–5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Malang berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 2.429.292 jiwa (vide bukti TB-001 = bukti PT-1). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf d PMK 1–5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5 %;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 521.928 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 605.817 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 83.889 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf d dan ayat (3) PMK 1–5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Malang adalah 2.429.292 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 0,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 521.928 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 605.817 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal jumlah selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $0,5\% \times 605.817 = 3.029$ suara;
- e. Adapun Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $605.817 \text{ suara} - 521.928 \text{ suara} = 83.889$ (13,85%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1–5/2015;

[3.7.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Malang Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1–5/2015, oleh karena itu, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing

sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.19 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Manahan M.P Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi